



**PERAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA *DOMAIN*
(PPND) DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL
TERHADAP TINDAKAN *TYPOSQUATTING DOMAIN*
SEBAGAI PENEGAKAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION*
(ODR)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SOFYAN

8111415167

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**



**PERAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA *DOMAIN*
(PPND) DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL
TERHADAP TINDAKAN *TYPOSQUATTING DOMAIN*
SEBAGAI PENEGAKAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION*
(ODR)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SOFYAN

8111415167

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND) DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN *TYPOSQUATTING* DOMAIN SEBAGAI PENEGAKAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR)” disusun oleh Sofyan (NIM. 8111415167), telah dipertahankan dihadapan sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28 Oktober 2019


Penguji Utama



Waspiah, S.H., M.H.

NIP 198104112009122002

Penguji I



Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198502182009122006

Penguji II



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H

NIP. 198001212005012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., MSi

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sofyan

NIM : 8111415167

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA *DOMAIN* (PPND) DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN *TYPOSQUATTING DOMAIN* SEBAGAI PENEGAKAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 21 Oktober 2019

Yang Menyatakan,



Sofyan

NIM. 8111415167

PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan
NIM : 8111415167
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“PERAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA *DOMAIN* (PPND) DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN *TYPOSQUATTING DOMAIN* SEBAGAI PENEGAKAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* (ODR)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Semarang

Pada tanggal : 21 Oktober 2019

Yang menyatakan,


Sofyan

NIM. 8111415167

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Work Hard, Pray Hard, Dream Big

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah dan segenap rasa syukur, maka skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

1. Orang tua terhebat dan tercinta Bapak Ahmad Susilo dan Ibu Ridah, yang tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan martabat Penulis, senantiasa sabar dan mendukung penuh segala aktivitas Penulis hingga terlahirlah skripsi ini.
2. Kakak Penulis Andri Priyanto sebagai sosok layaknya orangtua ke-2 bagi penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
3. Segenap keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Seluruh teman-teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan candaan selama hidup dalam perantauan.
5. Semua pihak yang turut serta mendukung dan menemani penulis selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya berupa ide, kesehatan, waktu dan kemudahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Peran Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) Dalam Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan Typosquatting Domain Sebagai Penegakan Online Dispute Resolution (ODR)”*** dapat terselesaikan. Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam skripsi dan studi ini. Ungkapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Aprila Niravita, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih dari hati yang terdalam penulis ucapkan kepada beliau, yang telah memudahkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini, memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu bagi penulis, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi orang lain, terlebih bagi Agama dan Negara.
6. Segenap karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selalu membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa UNIT PERADILAN SEMU Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Adek-adekku dalam kepengurusan Laision Officer Piala Konservasi IV.
9. Sherlly Monica Silvianty, anugerah terindah yang mendekap barisan hari-hari penulis hingga bahagia tumpah ruah, sebagai wanita yang selalu bisa menjadi sosok apapun dalam hidup Penulis. Memberikan nasihat bijak, dukungan dan mimpi serta doa teruntuk Penulis.
10. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Semarang, 21 Oktober 2019

Penulis

ABSTRAK

Sofyan. 2019. *Peran Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) dalam Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan Typosquatting Domain Sebagai Penegakan Online Dispute Resolution (ODR)*. Skripsi, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

Kata Kunci: Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND), Merek Terkenal, *Typosquatting*.

Kegiatan komersial dalam internet dibutuhkan pembuatan nama *domain*. Dewasa ini, semakin berkembang perbuatan *typosquatting domain* terhadap merek terkenal. Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND) dibawah Pengelola Nama *Domain* Internet Indonesia (PANDI) sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa diharapkan mampu memberi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek yang tercederai atas perbuatan *typosquatting*.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND) dalam upaya melindungi merek terkenal terhadap tindakan *typosquatting domain*? 2) Bagaimana implikasi pemilik hak atas merek terkenal yang tercederai akibat perbuatan *typosquatting domain*?

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan jenis data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengambilan data menggunakan metode dan pendekatan studi kepustakaan. Validitas dan realibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi data dengan cara kelengkapan data sekunder yang telah didapat dianalisis secara kualitatif dan dikomparasi dengan data primer sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPND berbasis *Online Dispute Resolution* dapat menjadi wadah penyelesaian sengketa yang berkaitan antara merek terdaftar dan nama *domain* khususnya sengketa *typosquatting* secara efektif dikarenakan proses yang mudah dan cepat.

PPND dapat menyelesaikan jenis sengketa yang berkaitan dengan merek terdaftar, nama *domain* terdaftar, dan pengelolaan nama *domain registran* dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan keberatan ke sekretariat PPND. Implikasi perbuatan *typosquatting domain* terhadap merek terkenal dapat merugikan pemegang hak atas merek dikarenakan erat kaitannya dengan pedomplengan reputasi yang rentan tercederai. Perbuatan yang dapat dikategorikan *typosquatting* harus memenuhi ketentuan yang termaktub pada Butir 6 Kebijakan PPND Versi 7.0.

Saran untuk masyarakat dan praktisi agar dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dapat menyelesaikan sengketa nama *domain* dan merek melalui PPND dan saran untuk PANDI agar dapat menciptakan kebijakan preventif pada saat pendaftaran nama *domain* guna dapat menekan peluang terjadinya kejahatan *cybercrime* khususnya *typosquatting*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN	
PUBLIKASI TUGAS AKHIR	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ASBTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
GLOSSARY.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Pembatasan Masalah.....	11
1.4. Rumusan Masalah.....	12
1.5. Tujuan Penelitian.....	12
1.6. Manfaat Penelitian.....	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Penelitiian Terdahulu.....	15

2.2. Landasan Teori	25
2.2.1. Teori Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja	25
2.3. Landasan Konseptual	32
2.3.1. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual	32
2.3.1.1. Pengertian Kekayaan Intelektual	32
2.3.1.2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	34
2.3.1.3. Pengelompokkan Kekayaan Intelektual.....	41
2.3.1.4. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual	51
2.3.2. Tinjauan Umum Merek	55
2.3.2.1. Pengertian Merek	55
2.3.2.2. Pengaturan Merek	61
2.3.2.3. Jenis Merek.....	64
2.3.2.4. Subjek dan Objek Hak Atas Merek	66
2.3.2.5. Pengaturan Merek Terkenal	70
2.3.2.6. Pelanggaran Merek	72
2.3.2.7. Sengketa Merek	74
2.3.2.8. Penyelesaian Sengketa	80
2.3.3. Tinjauan Umum <i>Domain</i>	82
2.3.3.1. Pengertian Nama <i>Domain</i>	82
2.3.3.2. Pengertian Tindakan <i>Typosquatting Domain</i>	87
2.3.4. Penyelesaian Perselisihan Nama <i>Domain</i> (PPND)	
Sebagai Penegakkan <i>Online Dispute Resolution</i>	89
2.3.4.1. Penyelesaian Perselisihan Nama <i>Domain</i> (PPND).....	89

2.3.4.2. Pengertian <i>Online Dispute Resolution</i>	91
2.4. Kerangka Berfikir	96
BAB 3 METODE PENELITIAN	97
3.1. Pendekatan Penelitian.....	97
3.2. Jenis Penelitian.....	99
3.3. Fokus Penelitian	100
3.4. Sumber Penelitian	100
3.5. Teknik Pengambilan Data.....	101
3.6. Validitas dan Reliabilitas Data.....	102
3.7. Analisis Data.....	103
BAB 4 PEMBAHASAN	104
4.1. Peran Penyelesaian Perselisihan Nama <i>Domain</i> (PPND) Dalam Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan <i>Typosquatting Domain</i>	104
4.2. Implikasi Pemilik Hak Atas Merek Terkenal Yang Terciderai Akibat Perbuatan <i>Typosquatting Domain</i>	123
BAB 5 PENUTUP.....	152
5.1 Simpulan.....	152
5.2 Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	154

GLOSSARY

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)

Gabungan dari protokol TCP (*Transmission Control Protocol*) dan IP (*Internet Protocol*) sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju.

Cyber space

Media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung).

Cyber crime

Tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.

Social behavior

Perilaku sosial yang secara khusus ditunjukkan kepada orang lain.

Domain name system

Sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama *host* ataupun nama *domain* dalam bentuk basis data tersebar di dalam jaringan komputer.

Typosquatting

Kejahatan dengan membuat *domain* plesetan yang mirip dengan nama pihak lain.

Online dispute resolution

Penyelesaian sengketa secara elektronik.

Uniform Resource Locator

Rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu, yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet.

First come first serve

Nama suatu *domain* di internet tidak dapat diregistrasi untuk kedua kalinya, sehingga hanya ada satu nama *domain* yang digunakan untuk mengakses satu nama objek di internet.

First to file system

Siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ia adalah pemegang merek, sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya dalam tenggang waktu tertentu.

E-commerce

Penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui system elektronik.

Cybersquatting

Kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan cara mendaftarkan nama *domain* perusahaan atau nama orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan atau orang lain tersebut.

Internet Corporation for Assigned and Number (ICANN)

Sebuah lembaga internasional pengatur nama *domain*.

Top level domain

Segmen terakhir dari nama *domain*.

Win win solution

Situasi di mana para pihak memperoleh keuntungan dan kerugian yang relatif seimbang saat memutuskan suatu sengketa.

Daftar Tabel

Tabel I. Tabel Orisinalitas Penelitian	22
Tabel II. Alur Penyelesaian Sengketa Melalui PPND	117

Daftar Bagan

Bagan I. Kerangka Berfikir	96
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan bisnis semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang merambah dunia pada era globalisasi saat ini. Kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi sangat menunjang perkembangan teknologi internet untuk diberdayakan ke dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis melalui internet dapat dengan mudah memanfaatkan kecanggihannya, karena dengan internet pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi apapun untuk dapat menunjang kegiatan bisnisnya.

Internet secara umum berarti sekelompok komputer yang terhubung dengan kabel atau nirkabel koneksi untuk mengirim dan menerima informasi menggunakan protokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) (Rusmansyah, 2018:10). Dalam 20 tahun terakhir, internet telah mengalami perkembangan pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya, semakin banyak orang menggunakan internet baik untuk mencari informasi, berita atau hiburan. Pengguna internet juga berkembang, dari awalnya diakses oleh masyarakat berpendidikan tinggi, kini masyarakat secara umum berbondong-bondong mengakses internet (Junling, 2018:315). Perkembangan internet yang sangat pesat saat ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis. Peranan internet dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitikberatkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan *gadget*

dan komputer, internet dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat, dan akurat.

Penggunaan internet dalam kegiatan bisnis berubah yang semula mempunyai fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik semata, kini menjadi alat yang sangat strategis bagi suatu bisnis, contohnya adalah pemasaran, penjualan, dan pelayananan pelanggan. Pemasaran dengan menggunakan media internet cenderung dapat menembus penjuru lokasi dan seluruh pasar di seluruh dunia tanpa terkendala jarak ataupun waktu, sehingga hal tersebut menjadi nilai lebih dari internet.

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat, selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet kegiatan komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan pasar di dunia dapat diketahui selama 24 jam melalui dunia internet atau disebut *cyber space* (Grainger, 2002:72). Internet disebut *cyber space* hal ini dikarenakan penggunaannya dapat digunakan setiap waktu tanpa ada batas. Aktivitas pemasaran dengan menggunakan teknologi yang ada mempermudah perusahaan atau produsen untuk menjangkau konsumennya. Namun, tidak hanya bagi perusahaan atau produsen yang mendapat manfaatnya tetapi para konsumen juga dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang ia butuhkan mengenai jasa atau produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dan bahkan dapat lebih mudah untuk memesan dan membeli suatu jasa atau barang tersebut.

Perkembangan dan meluasnya pemakaian internet, merubah *social behavior* dari masyarakat, penggunaanya yang semula hanya untuk sarana tukar informasi saja lalu meningkat menjadi sarana komunikasi yang intensitasnya ditujukan untuk transaksi perdagangan. Oleh karenanya, semakin meningkat arti dari peranan jaringan tersebut, yang tidak hanya menjadi sarana komunikasi melainkan juga menjadi suatu media untuk transaksi perdagangan (Edmon, 2003:287). Perkembangan internet dalam era globalisasi menjadi sangat signifikan dan bahkan internet dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan dikarenakan internet dapat menunjang aktivitas hidup masyarakat.

Salah satu hal yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam menggunakan internet baik bertujuan komersial atau tidak adalah membuat alamat atau situs disebut dengan nama *domain*. Kegiatan bisnis melalui internet, dilakukan dengan cara produsen memperkenalkan suatu produk berupa barang/jasa melalui suatu alamat dalam internet yang menunjukkan identitas perusahaan. Pemasaran yang dilakukan melalui internet, menyebabkan merek dari perusahaan tersebut dibentuk ke dalam suatu nama *domain* di internet.

Definisi nama *domain* adalah mencakup definisi *domain* secara umum karena memang fungsi utama *domain* adalah sebagai alamat internet dari sebuah objek di internet. Secara teknis definisi *domain* dapat diartikan sebagai serangkaian huruf alfabetik yang terdiri dari alamat *Internet Protocol (IP)* dari suatu jaringan computer, bila pengguna akan membukanya harus mengetik

alamat tadi sebagai *Uniform Resource Locator (URL)* pada *web browser* (Alexandra, 2012:156). Nama *domain* tersebut digunakan sebagai identitas diri dari seseorang atau badan hukum dalam kegiatan usaha perdagangan di dunia internet. Secara teknis, nama *domain* adalah konversi dari alamat IP yang merupakan alamat (dalam angka) suatu *host, server,* atau komputer yang terhubung pada suatu jaringan internet yang dikelola oleh institusi yang dikelola secara global (Ramli, 2004:12). Nama *domain* yang pada hakekatnya terhubung dan dikelola secara global mempunyai arti bahwa nama *domain* dapat diakses oleh masyarakat di dunia secara luas.

Konsep hukum nama *domain* di dalamnya adalah merupakan suatu alamat dalam jaringan komputer global (internet), di mana dalam jaringan komputer global tersebut tidak terdapat suatu otoritas pusat atau kewenangan yang sentral yang berfungsi sebagaimana layaknya suatu pemerintahan (Edmon, 2003:287). Nama *domain* diartikan sebagai nama lain atau nama alias dari IP *Adrees (Internet Protocol)*. Nama *domain* ini dapat merupakan suatu nama unik yang mewakili seseorang, suatu organisasi, atau badan hukum tertentu di mana akan digunakan oleh pemilik internet untuk menghubungkan ke seseorang, organisasi, atau badan hukum tersebut. Nama *domain* terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu identitas organisasi dan *identifer* yang menjelaskan organisasi tersebut (.com, .edu, .mil, .net, .org, dll) (O.K Saidin, 2003:523). Maksud dari .com, .edu, .mil, .edu, .org dll itu adalah bentuk identifikasi nama *domain* apakah *domain* tersebut milik sebuah lembaga, organisasi, sekolah, pemerintahan, militer, dan atau yang lainnya. Eksistensi *domain*

yang menggunakan .com adalah untuk tujuan komersial, .edu untuk lembaga pendidikan, .mil adalah ditujukan untuk *website* badan kemiliteran, dan lain sebagainya.

Memilih nama sebagai nama *domain* dari situs *web* harus berbeda dengan nama yang sudah ada atau sudah dipakai oleh pihak lain sebelumnya. Nama *domain* sangat menentukan bagi suatu situs *web*. Nama *domain* terlalu panjang dan susah diingat memiliki kemungkinan kecil untuk dikunjungi oleh orang dibandingkan dengan nama *domain* yang singkat dan menarik, juga mudah diingat. Cara untuk mengetahui sebuah nama *domain* telah digunakan oleh pihak lain yaitu dapat dilihat pada www.internic.net, serta juga diperhatikan agar nama *domain* yang dipilih tidak melanggar hak orang lain, maksudnya adalah penggunaan nama *domain* dari orang atau badan hukum yang di masyarakat dianggap lebih pantas menggunakannya (Edmon, 2003:269), hal tersebut dikarenakan mengingat nama *domain* berfungsi untuk berkomunikasi berupa kode dan susunan karakter yang unik dan berfungsi berfungsi untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet, sehingga pembuatan dan penggunaannya harus didasarkan atas itikad baik tanpa merugikan dan/atau mengganggu kepentingan pihak lain.

Berdasarkan pada Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik nama suatu *domain* di internet tidak dapat diregistrasi untuk kedua kalinya, sehingga hanya ada satu nama *domain* yang digunakan untuk mengakses satu nama objek di internet. Pendaftaran nama *domain*

tersebut dinamakan prinsip "*First come first serve*", hal tersebut juga dianut oleh sistem hukum di Indonesia.

Proses pendaftaran nama *domain* tidak melalui uji substantif. Prosedur dan mekanisme tanpa uji substantif pada proses pendaftaran nama *domain* dilakukan karena mengingat secara teknis uji substantif akan menghilangkan sifat teknologi internet yang efisien. Pengecekan yang dilakukan oleh pengelola *domain* dengan demikian cukup mencocokkan nama *domain* dalam proses pendaftaran dengan nama *domain* yang telah terdaftar sebelumnya. Jika ternyata tidak terdapat kesamaan secara utuh, maka pendaftaran nama *domain* baru dapat diterima (Ramli, 2004:11). Hal inilah yang membedakan antara pendaftaran nama *domain* dan pendaftaran merek yang diuji secara substantif.

Pihak yang diberikan kewenangan dan tugas untuk mengelola pendaftaran suatu nama *domain* (selanjutnya disebut *registar*) didasarkan pada prinsip yang pada intinya tidak menitikberatkan pada "hak" dan "kepemilikan" nama *domainnya*, melainkan lebih menitikberatkan pada "tanggungjawab" dan "pelayanan" kepada komunitas yang berkecimpung di dunia siber. Selain itu ditekankan juga bahwa *registar* tidak akan bertanggungjawab terhadap segala implikasi hukum yang berkenaan dengan nama *domain* tersebut, kecuali yang diakibatkan karena kelalain dalam mengemban wewenang dan tugas tersebut (Edmon, 2003:289). Sifatnya yang unik dan penting dari suatu nama *domain* sebagai alamat dan jati diri seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan

usaha, tidak jarang menimbulkan perselisihan oleh dua atau lebih pihak yang ingin menggunakan nama *domain* tersebut.

Nama *domain* memiliki keterkaitan erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa nama *domain* tidak identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama jati diri suatu produk barang atau jasa, atau nama suatu perusahaan atau nama badan hukum lainnya (Ramli, 2006:110). Dunia perdagangan yang menghasilkan barang atau jasa, di dalamnya dibutuhkan identitas atau *trademark* atau biasa disebut dengan merek. Persoalan nama *domain* sering bersinggungan dan menimbulkan perselisihan dengan merek, alasan utama dari permasalahan tersebut adalah kurangnya hubungan antara sistem dalam pendaftaran merek dengan sistem pendaftaran nama *domain*. Sistem hukum merek dagang bersifat teritorial untuk wilayah tempat pendaftaran atau wilayah yang ditunjuk, sedangkan sistem nama *domain* adalah sistem hukum yang ditegakkan secara global (Fangfei, 2006:190). Perselisihan yang timbul antara merek dengan nama *domain* seringkali terjadi dikarenakan pemilik suatu merek menggunakan dan membuat nama *domain* sesuai nama mereknya, dan tidak menutup kemungkinan terdapat pihak yang beritikad buruk mendaftarkan suatu nama *domain* dengan menyerupai merek pihak lain yang telah dikenal sehingga dapat memberikan keuntungan.

Merek dagang yang bersifat teritorial, sehingga merek tersebut dapat dilindungi di mana tempat tersebut memberlakukan daya pembeda atas barang dan jasa berimplikasi pada hukum merek dapat mentolelir merek yang identik atau mirip di wilayah yang berbeda, bahkan jika merek tersebut

memiliki kelas barang dan jasa yang sama. Namun berbeda dengan nama *domain*, yang sebaliknya memiliki sifat dasar yang unik dan global. Menurut pendaftaran nama *domain*, hanya satu entitas di dunia yang dapat memiliki suatu hak untuk menggunakan nama *domain* yang dapat diakses secara global (Dtunkel, 2004:200).

Terdapat 3 (tiga) jenis merek yang dikenal oleh masyarakat, antara lain merek biasa, merek terkenal, dan merek termasyur (Dewi, 2017:22). Pada era sekarang ini, hubungan antara merek dengan nama *domain* seringkali bersinggungan karena nama merek telah dimanfaatkan sebagai nama dalam *e-commerce* ataupun nama *domain* yang merupakan bentuk perbuatan hukum baru sebagai akibat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tidak ada jaminan bahwa nama *domain* didaftarkan dengan cara-cara itikad baik. Penggunaan nama *domain* dapat disalah gunakan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, sehingga muncul istilah tindakan penyerobotan atas nama *domain* (*cybersquatting*), tindakan melakukan penahanan nama *domain* pihak lain, dan tindakan *typosquatting*. *Typosquatting* adalah tindakan yang menggunakan nama *domain* dengan jenis ketikan yang tidak jauh beda dengan nama-nama pihak lain (Edmon, 2003:290). Contoh dari tindakan *typosquatting* adalah tindakan *typosquatting* dengan pembuatan nama *domain* yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap merek. Tindakan tersebut memanfaatkan reputasi atas nama-nama yang sudah terkenal atau memiliki nilai komersial yang tinggi untuk dijadikan

sebagai nama *domain* alamat bagi situs *web site* pelaku dengan didasari itikad buruk. Problematika antara nama *domain* dan merek khususnya pada saat terjadi pergeseran kepentingan yang sebelumnya nama *domain* digunakan sebagai sarana lalu lintas informasi berubah menjadi sesuatu yang berharga layaknya kekayaan intelektual.

Memberikan nama ataupun merek terhadap suatu produk atau jasa bukanlah hal yang mudah. Terlebih apabila memberikan nama merek terhadap hasil ciptaan atau karya sendiri yang dibuat dengan tenaga, waktu, pikiran dan modal yang tidak sedikit. Merek tersebut akan memberikan kebanggaan atas produk yang diciptakan dengan kerja keras (Agus, 2010:45). Melihat kelemahan yang ada pada Undang Undang Merek dalam hal pendaftaran merek di Indonesia yaitu tidak adanya persyaratan filosofi merek dan menimbulkan adanya multitafsir pemahaman mengenai merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya (Karlin, 2017:92), hal ini dapat menjadikan celah timbulnya suatu sengketa termasuk apabila dikaitkan dengan perbuatan *typosquatting*. Oleh karena hal tersebut, segala macam perbuatan yang menciderai kekayaan intelektual haruslah dapat dicegah dan terdapat forum penyelesaian sengketa yang memadai.

Permasalahan yang terjadi dalam bidang kekayaan intelektual khususnya terhadap tindakan *typosquatting* nama *domain* memiliki beragam cara penyelesaian. *Internet Corporation for Assigned and Number* (ICANN) yaitu sebuah organisasi non-profit yang bertugas mengatur dan mengawasi sistem registrasi dan pemanfaatan nama *domain*, membuat suatu panduan dalam

menyelesaikan perselisihan dalam pemanfaatan nama *domain*, yaitu *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Menurut UDRP, satu pihak yang bersengketa dapat meminta pengelola nama *domain* untuk membatalkan, memindahkan, ataupun mengubah nama *domain* yang telah didaftarkan oleh pihak pemegang nama *domain*, karena adanya putusan atau perintah dari lembaga pengadilan maupun forum arbitrase apabila telah terbukti didaftarkan dengan itikad buruk.

Di Indonesia, terdapat *platform* untuk penyelesaian sengketa berkaitan dengan nama *domain* yaitu Penyelesaian Persilhan Nama *Domain* (PPND) yang berada dibawah payung eksistensi Pengelola Nama *Domain* Internet Indonesia (PANDI). PPND dapat menyelesaikan sengketa nama *domain* “.id.” dengan berbasis *online dispute resolution* yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggabungkan informasi pengolahan teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet. Terdapat 3 jenis perselisihan yang dapat diselesaikan melalui PPND yaitu terkait merek terdaftar, terkait nama terdaftar, dan menyangkut pengelolaan nama *domain* registran. Bahwa untuk mengkaji lebih mendalam peran PPND dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan antara merek dengan nama *domain* dan tindakan *cybercrime* berupa *typosquatting domain*, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat permasalahan hukum tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND) DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL**

TERHADAP TINDAKAN *TYPOSQUATTING DOMAIN* SEBAGAI PENEGAKAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION*”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, mengenai perlindungan merek terkenal terhadap tindakan *typosquatting domain* melalui penyelesaian perselisihan nama *domain* (PPND) sebagai penegakan *online dispute resolution* teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya *cybercrime* berupa *typosquatting* nama *domain* terhadap merek.
2. Efektifitas penerapan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan *typosquatting domain*.
3. Terhadap perbedaan sistem uji substantif kaitannya dalam pendaftaran merek dan nama *domain* sehingga dapat menimbulkan kejahatan *typosquatting domain* yang potensial.
4. Efektifitas sistem *online dispute resolution* dalam menyelesaikan sengketa merek dan *domain* pada penyelesaian perselisihan nama *domain* (PPND) dibawah naungan Pengelola Nama *Domain* Indonesia (PANDI).

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu untuk dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu meluas. Oleh karena hal

tersebut, penulis membatasi masalah yang akan dijadikan sebagai penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pembatasan masalah dalam hal ini adalah mengkaji lembaga non litigasi yaitu Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND) dalam memberikan perlindungan hukum merek terhadap tindakan penyalahgunaan nama *domain* dalam bentuk perbuatan *typosquatting domain*.
2. Analisis perbuatan yang dapat dikatakan sebagai *typosquatting domain* terhadap merek terkenal.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah di atas. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan pokok masalah yang akan dijadikan sebagai bahan kajian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND) dalam upaya melindungi merek terkenal terhadap tindakan *typosquatting domain* ?
2. Bagaimana implikasi pemilik hak atas merek terkenal yang tercederai akibat perbuatan *typosquatting domain*?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini pada dasarnya mempunyai tujuan subyektif dan tujuan obyektif. Tujuan subyektif dari penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar S-1

pada fakultas hukum Universitas Negeri Semarang. Sedangkan tujuan obyektif dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, dan menganalisis bagaimanakah peran Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND) dalam memberikan perlindungan terhadap merek yang menjadi korban *cybercrime* berupa *typosquatting domain*.
2. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, dan menganalisis bagaimana wujud perbuatan *typosquatting domain* terhadap merek terkenal.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan menambah khazanah ilmu hukum dibidang hukum kekayaan intelektual, yang membahas terkait dengan perlindungan merek sekaligus menambah wawasan tentang upaya-upaya alternatif dalam penyelesaian sengketa nama *domain* terhadap merek.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah diciptakannya pembaharuan hukum dibidang hukum kekayaan intelektual sehingga akan selalu relevan dengan perkembangan zaman.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemudian dapat dijadikan sebagai arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengadakan pembaharuan hukum yang jelas dan tegas khususnya pada perselisihan nama *domain* yang bersinggungan dengan merek.

b. Bagi Pengelola Nama *Domain* Internet Indonesia (PANDI)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperkenalkan Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND) dibawah Pengelola Nama *Domain* Internet Indonesia (PANDI).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat agar lebih mengetahui hak dan kewajiban dalam menggunakan dan/atau membuat nama *domain* sekaligus sebagai bahan edukasi bagaimana upaya penyelesaian sengketa nama *domain*.

d. Bagi Penulis

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan dasar penelitian yang dapat digunakan dan dikembangkan peneliti selanjutnya dalam kaitannya dengan kejahatan *typosquatting domain* terhadap merek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Demi menjaga orisinalitas dan nilai kebaruan dalam penelitian ini, penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan kejahatan nama *domain* berkaitan dengan merek dan diselesaikan melalui *online dispute resolution*.

2.1.1. Skripsi yang disusun oleh Shagara Luthfillah Fazari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2014: Perlindungan Nama *Domain* Merek Terkenal Terhadap Tindakan *Cybersquatting* di Internet menurut Hukum Positif Indonesia.

Penelitian tersebut membahas terkait dengan bentuk perlindungan nama *domain* merek terkenal di Indonesia terhadap tindakan *cybersquatting* sekaligus analisis kasus *cybersquatting* nama *domain* Sony. AK.

Rumusan masalah dari skripsi ini pertama adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi merek terkenal atas tindakan *cybersquatting* menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UDRP (*The Uniform Dispute Resolution Policy*) dan aturan Pengelola Nama *Domain* Indonesia (PANDI). Sedangkan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam kasus Sony.

AK. dan *Landmark case* lainnya menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UDRP (*The Uniform Dispute Resolution Policy*) dan aturan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI).

Penelitian tersebut berfokus pada tindakan *cybersquatting* yang artinya adalah berupa tindakan berupa kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan nama *domain* nama perusahaan orang lain dengan tanpa hak dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal.

Hasil penelitian tersebut adalah perlindungan hukum terkait sengketa nama *domain* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai kepemilikan nama *domain* serta penggunaannya. Pada hakekatnya, *Internet Corporation For Assigned Names and Numbers* (ICANN) mengembalikan penyelesaian sengketa pada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah (*resolved by the parties themselves*), melalui mekanisme peradilan umum, ataupun dapat melalui arbitrase. Kemudian dalam upayanya, PANDI hanya mengatur kebijakan terkait dengan kode *domain* negara Indonesia (.id). Proses pencegahan pelanggaran terhadap nama *domain*,

PANDI menerapkan kebijakan nama *domain* berdasarkan Undang-Undang ITE.

Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa nama *domain* memiliki perbedaan dengan merek dagang. Meskipun secara fungsi merek dapat dipersamakan dengan suatu nama *domain*, sedangkan secara hakikat keduanya jelas berbeda, mendasarkan hal tersebut pemegang suatu merek terkenal dapat mempertahankan haknya sebagai hak pemilik terkenal terhadap tindakan *cybersquatting*.

2.1.2. Skripsi yang ditulis oleh Dheka Ermelia Putri, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018: Penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Nama *Domain* Internasional.

Penelitian tersebut berfokus pada penerapan mekanisme *online dispute resolution* yang ada dalam cakupan internasional dan membahas terkait dengan penerapan *online dispute resolution* terhadap sengketa nama *domain* di Indonesia.

Rumusan masalah pada skripsi tersebut adalah pertama bagaimanakah mekanisme *online dispute resolution* melalui UNCITRAL, *European Commission* dan *WIPO Arbitration and Mediation*, sedangkan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimanakah penerapan *online dispute resolution* terhadap sengketa nama *domain* di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Mekanisme *online dispute resolution* melalui UNCITRAL, *European Commission* dan *WIPO Arbitration and Mediation* meliputi:

a. UNCITRAL : dasar hukum yang digunakan UNCITRAL dalam menerapkan ODR terdapat dalam *UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 13 Desember 2016. Objek sengketa yang diselesaikan adalah perselisihan kontrak penjualan atau masalah layanan bernilai rendah. UNCITRAL memiliki *platform* khusus yang dibentuk untuk pengiriman keberatan, dan proses selanjutnya dilakukan melalui *email*.

b. *European Commission* : dasar hukum yang digunakan dalam menerapkan ODR adalah *Regulation (EU) No 524/2013 Of The European Parliament And Of The Council of 21 May 2013* dan *Commission Implementing Regulation (EU)2015/1051 of 1 July 2015*. Objek sengketa berupa perselisihan perdagangan *online* dan telah memiliki *website* khusus untuk menangani ODR sehingga penerapan proses tidak melalui email.

c. *WIPO Arbitration and Mediation*: dasar hukum yang digunakan adalah UDRP dan *The Rules*. Objek sengketa hingga saat ini bermacam-macam namun hanya khusus kasus nama *domain* yang dapat diselesaikan melalui ODR dengan

berpedoman *The Rules*. *WIPO* memberikan fasilitas pengiriman keberatan melalui *website* dan *email*.

Hasil lain menyebutkan bahwa penerapan *online dispute resolution* dalam penyelesaian sengketa nama *domain* melalui PPND PANDI berdasar pada UDRP dan *The Rules* hampir sama dengan *WIPO Arbitration and Mediation*.

2.1.3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fahrur Rozi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018 :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Nama *Domain* di Indonesia.

Penelitian tersebut berfokus pada analisis terkait dengan regulasi-regulasi hukum positif di Indonesia terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan nama *domain* dan membahas pandangan hukum Islam terkait dengan persaingan usaha dan maqoshidus syari'ah terhadap kegiatan *cybersquatting* dan *typosquatting*.

Rumusan masalah penulisan skripsi tersebut pertama adalah bagaimana regulasi hukum positif Indonesia terhadap nama *domain*, dan yang kedua adalah analisis pelanggaran nama *domain* terkait dengan persaingan usaha dalam Islam.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa tindakan *cybersquatting* dilihat dari sudut pandang hukum positif melanggar

dan dapat dikenai ketentuan pidana dan perdata dalam hukum merek, hukum persaingan usaha dalam hal ini penguasaan pasar yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha. Kemudian tindakan *cybersquatting* juga diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur nama *domain* dan penggunaannya. Sedangkan dalam tindakan *typosquatting* harus dilihat apakah pendaftaran nama *domain* tersebut dengan itikad baik atau tidak.

Pandangan hukum Islam dalam hal persaingan usaha dan maqoshidus syari'ah memandang bahwa *cybersquatting* dan *typosquatting* dengan itikad tidak baik telah melanggar prinsip persaingan usaha dalam Islam karena terbukti dengan sengaja menghalangi pesaingnya dalam kegiatan bisnis berkaitan penggunaan nama *domain*.

2.1.4. Skripsi yang ditulis oleh Citra Chandrika Gita Putri, Prodi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2015 : Perlindungan Hukum Merek Terkenal Ebay yang digunakan sebagai Nama Domain Menurut Hukum Indonesia. (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Perkara Nomor 299/PDT.G/2013.PN.JKT.PST).

Penulisan skripsi tersebut memfokuskan pada permasalahan hukum terkait dengan bagaimana perlindungan hukum merek terkenal Ebay yang digunakan sebagai nama *domain* menurut

hukum di Indonesia, dan menganalisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Perkara Nomor 299/PDT.G/2013.PN.JKT.PST untuk kemudian diuji kesesuaiannya dengan Undang-Undang ITE.

Rumusan masalah penulisan skripsi tersebut adalah pertama, bagaimana perlindungan merek terkenal Ebay yang digunakan sebagai nama *domain* menurut hukum Indonesia? Kedua, bagaimana Putusan PN Jakarta Pusat Perkara Nomor 299/PDT.G/2013.PN.JKT.PST, dan ketiga apakah Putusan PN Jakarta Pusat Perkara Nomor 299/PDT.G/2013.PN.JKT.PST sudah sesuai dengan Undang-Undang ITE dalam hal melindungi pemilik merek terkenal yang digunakan sebagai nama *domain*?

Hasil penelitian tersebut adalah hukum Indonesia sudah cukup memberikan perlindungan hukum merek terkenal merek Ebay yang digunakan sebagai nama *domain*, hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Hakim yang membatalkan nama *domain* ebay.co.id yang didaftarkan oleh CV. Ebay Indonesia yang tidak memiliki hak sama sekali terhadap merek terkenal Ebay. Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 299/PDT.G/2013.N.JKT.PST mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dalam putusan hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik pendaftar pertama nama *domain* dengan kata ebay di berbagai negara di dunia. Menyatakan bahwa nama *domain* dengan kata ebay milik Penggugat adalah nama *domain* yang sudah terkenal dan

menyatakan juga bahwa Penggugat adalah pihak satu-satunya yang berhak menggunakan nama *domain* dengan kata ebay di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Majelis Hakim juga memberikan putusan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan itikad tidak baik mendaftarkan nama *domain* ebay.co.id. Putusan Perkara Nomor 299/PDT.G/2013.N.JKT.PST sudah sesuai dengan Undang-Undang ITE dalam hal melindungi pemilik merek terkenal yang digunakan sebagai nama *domain*.

Tabel I

Orisinalitas Penelitian

Penelitian	Orisinalitas
Nama Peneliti: Shagara Luthfillah Fazari, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2014	Nama Peneliti: Sofyan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019
Judul Penelitian: Perlindungan Nama <i>Domain</i> Merek Terkenal Terhadap Tindakan <i>Cybersquatting</i> di Internet menurut Hukum Positif Indonesia	Judul Penelitian: Peran Penyelesaian Perselisihan Nama <i>Domain</i> (PPND) Dalam Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan <i>Typosquatting Domain</i> sebagai Penegakan <i>Online Dispute Resolution</i>
Fokus Permasalahan: Dalam skripsi tersebut, memfokuskan pada pembahasan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan kejahatan <i>cybersquatting</i> nama <i>domain</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UDRP (<i>The Uniform Dispute Resolution Policy</i>) dan aturan Pengelola Nama	Fokus Permasalahan: Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan pada pembahasan perlindungan merek terkenal terhadap kejahatan <i>typosquatting</i> nama <i>domain</i> . Persamaan dengan skripsi tersebut terletak pada pembahasan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan <i>cybercrime</i> melalui Penyelesaian Perselisihan Nama <i>Domain</i> (PPND) dibawah naungan Pengelola Nama <i>Domain</i> Internet

<p><i>Domain</i> Indonesia (PANDI), serta analisis penulis terhadap kasus <i>cybersquatting</i> nama <i>domain</i> Sony.AK.</p>	<p>Indonesia. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang <i>cybersquatting</i> sedangkan pada skripsi ini fokus pada pembahasan kejahatan <i>typosquatting</i> nama <i>domain</i> secara mendalam yang dikaitkan pada perlindungan merek terkenal.</p>
<p>Nama Peneliti: Dheka Ermelia Putri, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018</p>	<p>Nama Peneliti Sofyan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019</p>
<p>Judul Penelitian : Penerapan <i>Online Dispute Resolution</i> (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Nama <i>Domain</i> Internasional</p>	<p>Judul Penelitian: Peran Penyelesaian Perselisihan Nama <i>Domain</i> (PPND) Dalam Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan <i>Typosuqting Domain</i> sebagai Penegakan <i>Online Dispute Resolution</i>.</p>
<p>Fokus Permasalahan: Pada penulisan skripsi tersebut, dibahas terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa dengan sistem <i>online dispute resolution</i> melalui UNCITRAL, <i>European Commission</i> dan <i>WIPO Arbitration and Mediation</i>. Kemudian, penulis juga memberikan perbandingan antara penyelesaian sengketa melalui PPND PANDI dengan UNCITRAL, <i>European Commission</i> dan <i>WIPO Arbitration and Mediation</i>.</p>	<p>Fokus Permasalahan: Persamaan pembahasan skripsi ini dengan skripsi yang dibuat oleh Dheka Ermelia Putri terdapat pada pembahasan sistem penyelesaian sengketa berbasis <i>online dispute resolution</i> yang di dalam pembahasannya terdapat forum Penyelesaian Perselisihan Nama <i>Domain</i>. Perbedaan dengan skripsi tersebut terletak pada fokus pembahasan pembuatan <i>typosquatting domain</i> yang diselesaikan di Penyelesaian Perselisihan Nama <i>Domain</i> (PPND) sehingga terdapat pembahasan yang lebih sempit.</p>
<p>Nama Peneliti: Muhammad Fahrur Rozi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018</p>	<p>Nama Peneliti: Sofyan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019</p>
<p>Judul Penelitian:</p>	<p>Judul Penelitian:</p>

<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Nama <i>Domain</i> di Indonesia</p>	<p>Peran Penyelesaian Perselisihan Nama <i>Domain</i> (PPND) Dalam Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan <i>Typosquatting Domain</i> sebagai Penegakan <i>Online Dispute Resolution</i>.</p>
<p>Fokus Permasalahan: Fokus permasalahan pada penulisan skripsi tersebut membahas terkait regulasi pelanggaran nama <i>domain</i> di Indonesia, dan membahas pandangan hukum islam berkaitan dengan pelanggaran nama <i>domain</i> terkait dengan persaingan usaha.</p>	<p>Fokus Permasalahan: Persamaan penulisan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fahrur Rozi terletak pada pembahasan perbuatan <i>typosquatting</i>. Perbedaannya terletak pada cakupan pembahasan di mana skripsi tersebut mengarah pada ruang lingkup hukum persaingan usaha dalam pandangan hukum Islam.</p>
<p>Nama Peneliti: Citra Chandrika Gita Putri, Skripsi, Prodi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2015.</p>	<p>Nama Peneliti: Sofyan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019</p>
<p>Judul Penelitian: Perlindungan Hukum Merek Terkenal Ebay yang digunakan sebagai Nama <i>Domain</i> Menurut Hukum Indonesia. (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Perkara Nomor 299/PDT.G/2013.PN.JKT.PST).</p>	<p>Judul Penelitian: Peran Penyelesaian Perselisihan Nama <i>Domain</i> (PPND) Dalam Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan <i>Typosquatting Domain</i> sebagai Penegakan <i>Online Dispute Resolution</i>.</p>
<p>Fokus Permasalahan: Fokus permasalahan pada penulisan skripsi tersebut adalah menganalisis terhadap perlindungan merek terkenal yaitu Ebay yang digunakan sebagai nama <i>domain</i> oleh pihak yang tidak berkepentingan. Skripsi tersebut juga menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Perkara Nomor 299/PDT.G/2013.PN.JKT.PST atas pelanggaran nama <i>domain</i> ebay.co.id</p>	<p>Fokus Permasalahan: Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Citra Chandrika Gita Putri adalah persamaan terhadap pembahasan perlindungan merek terkenal atas pelanggaran nama <i>domain</i>. Namun, perbedaannya terletak pada skripsi yang ditulis oleh Citra Chandra Gita Putri menekankan pada merek terkenal terdaftar yaitu Ebay sedangkan skripsi ini membahas secara general.</p>

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penulisan skripsi ini berbeda dengan skripsi yang telah dijelaskan tersebut. Melihat dari fokus permasalahan yang dibahas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya sehingga dapat dikatakan penelitian ini asli dan keaslian secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja

Prof. Mochtar Kusumaatmadja adalah salah satu tokoh yang menempati posisi khusus dalam perkembangan pemikiran hukum dan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Kekhususan posisi ini terletak pada komplitnya sosok Mochtar Kusumaatmadja yang bukan saja sebagai pendidik, tetapi juga pemikir, praktisi, dan juga birokrat hukum. Perannya sebagai pendidik, Mochtar adalah figur penting dibalik reformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia pada awal tahun 1970-an dengan menjadikan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) yang dipimpinnya sebagai laboratoriumnya (Mochtar, 1975:3). Mochtar adalah salah satu tokoh pemikir hukum Indonesia garda depan. Gagasannya mengenai peran hukum dalam pembangunan mendapat momentum yang tepat untuk diaplikasikan ketika ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman (birokrat hukum) pada tahun 1974. Melengkapi perannya dalam dunia hukum, Mochtar dengan koleganya antara lain Komar Kantaatmadja mendirikan

kantor hukum MKK (Mochtar, Karuwin dan Komar), Mochtar adalah figur yang memiliki banyak wajah dalam dunia hukum di Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1929 dari pasangan R. Taslim Kusumaatmadja asal Mangunreja, Tasikamalaya dan Sulmini asal Cilimus, Kuningan. Pendidikan dasar, menengah, dan atas ditempuh dan ditamatkan di Jakarta di lembaga pendidikan yang dikelola oleh Sutan Takdir Alisyahbana. Mochtar menamatkan sarjana hukum dengan spesialisasi hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1955 dan kemudian meraih “Master of Laws” (LL.M.) dari Yale University Law School-Amerika Serikat pada tahun 1956.

Sejak tahun 1959 Mochtar bekerja sebagai dosen di fakultas hukum Unpad. Di perguruan tinggi ini pula Mochtar mendapat gelar doktor ilmu hukum pada tahun 1962 dengan disertasi yang berjudul: “Masalah Lebar Laut Teritorial Pada Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960” dan kemudian diangkat sebagai guru besar hukum internasional pada fakultas hukum Unpad. Pada tahun 1973 Mochtar diangkat sebagai Rektor Unpad. Jabatan ini tidak lama dipegangnya, karena pada tahun 1974 Mochtar dipercaya oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan II. Jabatan Menteri Kehakiman berakhir pada tahun 1978, tetapi pada tahun itu juga Mochtar terpilih untuk duduk dalam Kabinet Pembangunan III

sebagai Menteri Luar Negeri selama dua periode 1978-1988. Dari sekian banyak prestasi yang ditorehkan Mochtar sebagai Menlu, diterimanya konsep Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah puncak dari prestasi-prestasi tersebut (Atip, 2014:626).

Istilah hukum dan pembangunan menjadi sangat identik dengan Mochtar paling tidak karena dua alasan. Pertama, Mochtar memperkenalkan sekaligus meyakinkan bahwa hukum bukan saja dapat tapi harus berperan dalam pembangunan. Kedua, Mochtar mengusung gagasan tersebut ketika istilah “pembangunan” menjadi terminologi orde baru yang sakti dan sakral yang harus ditetapkan pada setiap bidang kehidupan termasuk pembangunan hukum. Bagi kalangan yang memberikan apresiasi khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Unpad kemudian mempopulerkan gagasan ini sebagai “teori hukum pembangunan”, meskipun Mochtar sendiri tidak pernah secara langsung menyebut gagasannya itu sebagai Teori Hukum Pembangunan (Mochtar, 1975:10).

Mochtar dalam bukunya mengatakan sebagai berikut (Mochtar, 1960:11) :

“... arti dan fungsi hukum, dapat kita katakan bahwa hukum merupakan suatu “alat untuk memelihara ketertiban” dalam masyarakat, mengingat fungsinya di atas sifat hukum pada masyarakat pada dasarnya konservatif, artinya bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.”

Fungsi demikian sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun. Masyarakat yang sedang membangun mempunyai definisi bahwa masyarakat sedang berubah cepat. Hukum tidak cukup mempunyai fungsi demikian saja melainkan ia harus dapat membantu proses perubahan masyarakat tersebut.

Pembangunan menurut Mochtar esensinya adalah perubahan. Peran hukum dalam pembangunan Mochtar menegaskan bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur. Penekanan Mochtar pada kalimat “berjalan secara teratur” menunjukkan bahwa tercapainya “ketertiban” sebagai salah satu fungsi klasik dari hukum urgensinya ditegaskan kembali dalam mengawal hukum. Pembangunan disini tentu dimaksudkan adalah pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi segala bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sedang membangun perubahan dan peranan hukum dalam pembangunan untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur (Mochtar, 1986:3).

Berdasarkan esensi dari pembangunan itu adalah perubahan, maka ketika hukum harus berperan didalamnya, hukum tidak dapat dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa berada di belakang perubahan itu sendiri, hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut. Hukum bukan hanya sebagai pengikut (*the follower*), melainkan harus menjadi penggerak utama (*the prime*

mover) dari pembangunan. Pada titik ini, Mochtar secara eksplisit menggunakan istilah hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Selengkapnya Mochtar mengatakan sebagai berikut (Mochtar, 1986:4)

“jelas kiranya bahwa pemakaian hukum yang demikian yakni sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat, mengharuskan kita memiliki pengetahuan lebih banyak dan luas dari pada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim”.

Mochtar menggunakan kata “alat” sebagai terjemahan atas “*tool*” yang diadaptasi dari gagasan Roscou Pound “*law associal engineering*”. Namun pada tulisan berikutnya, untuk bahasan yang sama Mochtar menggunakan istilah “sarana”. Ada yang berpendapat bahwa hal ini sebagai respon atas kritik sebagian pakar yang menuding gagasan Mochtar yang menempatkan hukum sebagai “*tool of social engineering*” itu pada akhirnya akan menempatkan hukum pada fungsi yang cenderung mekanistik. Respon Mochtar cukup tepat dengan menggunakan kata yang relatif “*soft*”, karena kata “alat” dinilai terlalu kaku. Tampaknya kata sarana dimaksudkan sebagai pelembut dari kata “alat”. Tapi perbedaan istilah itu menjadi tidak begitu penting karena dalam bahasa Indonesia baik kata “alat” maupun “sarana” memiliki makna yang dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Oleh karena itu dapat dipahami jika Romli Atmasasmita berpendapat bahwa sebaiknya tidak ditambahkan baik

kata “alat” maupun “sarana” ketika berbicara mengenai peran hukum dalam pembangunan, karena fungsi hukum yang inklusif, dinamis, tidak statis (Romli, 2012:72).

Selain kata pembangunan, istilah lain yang juga identik dengan pemikiran hukum Mochtar adalah istilah “pembaharuan masyarakat”. Istilah ini adalah kemungkinan besar adalah terjemahan dari kata “*social engineering*” yang kemudian menjadi kontroversi ketika diterjemahkan lagi (oleh beberapa kalangan) menjadi rekayasa sosial. Titik kontroversinya adalah pada kata “rekayasa” yang maknanya antara lain adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan (aplikasi ilmu) misalnya perancangan, konstruksi, dan sebagainya. Makna kata rekayasa ini sangat dekat dengan sesuatu yang bersifat mekanistik, sehingga ketika digandengkan dengan kata “*social*” (masyarakat) akan cenderung bermakna negatif, karena akan dipahami sebagai mengelabui masyarakat. Persepsi ini akan mendapat pembenaran ketika kata rekayasa juga dapat dimaknai sebagai rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan pihak lain. (Atip, 2014:631).

Guna mengklarifikasi kontroversi tersebut, merujuk kepada pemilik awal istilah ini yaitu Roscoe Pound merupakan upaya yang cukup tepat dan proporsional. Meskipun dalam tulisan-tulisannya Mochtar tidak secara eksplisit dan membahas secara khusus pemikiran Roscoe Pound dan kemudian menghubungkannya dengan gagasan

hukum pembangunan miliknya, namun pengaruh pemikiran Pound cukup nyata. Hal ini diperkuat oleh Lili Rasidi yang mengatakan bahwa teori hukum pembangunan adalah penjumlahan antara teori hukum Mochtar dan teori hukum Pound minus konsepsi mekanisnya dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia (Lili, 2003:183).

Pendekatan positivisme atas hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, dalam proses pembangunan di mana hukum sebagai sarana penting untuk memelihara ketertiban maka harus dibina dan dikembangkan. Dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia lebih ditonjolkan perundang-undangan walaupun yurisprudensi juga memegang peranan. (Mochtar, 1986:9).

Fungsi hukum dalam masyarakat yang sudah maju dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama di mana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga sektor hukum ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut. Dari sisi kedua adalah di mana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat (Nazaruddin: 2017:74).

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Perkembangan zaman membawa teknologi dan permasalahan semakin komprehensif sehingga disini peran hukum harus menjadi penggerak utama untuk mencegah segala macam permasalahan yang

timbul dari kompleksnya perkembangan zaman. Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND) adalah wujud dari perkembangan zaman sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan nama *domain* salah satunya adalah yang berkaitan dengan merek. Demi mewujudkan sifat keteraturan, sekiranya sangat diperlukan memandang teori hukum pembangunan sebagai landasan dan penggerak utama PPND dalam menangani sengketa nama *domain* dan merek dengan menerapkan system penyelesaian sengketa berbasis *online dispute resolution* yang cepat dan efisien.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual

2.3.1.1. Pengertian Kekayaan Intelektual

Kepustakaan *Microsoft Encarta Dictionary* disebutkan bahwa kekayaan intelektual (*intellectual property*) termasuk sebagai kata benda dengan pengertian kekayaan atau karya asli yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan kriteria karya kreatif orisinal yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masih memberikan pengertian sebagai hasil reka cipta yang dimiliki seseorang (Surahno, 2010:3).

Definisi yang dirumuskan oleh para ahli, menurut Tomi Suryo (Tomi, 2010:2) kekayaan intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini :

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Kekayaan intelektual adalah hak milik hasil pemikiran (intelektual) yang melekat padapemilikinya, bersifat tetap dan eksklusif. Kekayaan intelektual merupakan serangkaian hak dan kepentingan yang sah terkait dengan produk yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia. Kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, bermanfaat, berguna untuk menunjang kehidupan dan memiliki nilai ekonomi (Djumhana, 2014:21).

Pandangan adanya teori universalitas tentang kekayaan intelektual, hingga kini belum ada definisi tunggal yang disepaati di seluruh dunia tentang apaah yang dimaksud dengan kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan pengertian dari kekayaan intelektual sulit untuk didefinisikan dalam

satu kalimat sederhana yang dengan tepat dapat menggambarkan tentang pengertian dari kekayaan intelektual secara menyeluruh.

2.3.1.2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual semakin berkembang dari waktu ke waktu baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pada era globalisasi saat ini, kekayaan intelektual merupakan isu yang sangat berkembang di dunia khususnya dalam bidang perdagangan. Kekayaan intelektual timbul karena adanya intelektual manusia yaitu kemampuan dan kreativitas manusia. Intelektual manusia tersebut menghasilkan suatu ciptaan atau invensi yang merupakan perwujudan dari suatu ide yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Walaupun untuk adanya suatu ciptaan atau invensi tidak mudah karena dibutuhkan pengorbanan yang cukup besar bagi penciptanya maupun inventornya. Pengorbanan berupa uang, waktu, pikiran dan lain-lain untuk mewujudkan suatu ide dari para pencipta atau inventor. Maka sewajarnya untuk karya cipta mereka yang seharusnya dilindungi dan semakin memberikan peluang untuk adanya karya-karya intelektual yang lebih berkembang dan inovatif (Dewi, 2017:3).

Kepustakaan *Anglo Saxon* di dalamnya terdapat sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual” yang sebenarnya lebih tepat jika diterjemahkan menjadi “Hak Kekayaan Intelektual”. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau menggunakannya dalam produk tertentu (Saidi, 1997:7).

Intellectual Property Rights diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 2 macam istilah hukum yaitu hak milik intelektual dan hak kekayaan intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Terkait dengan kekayaan selalu tidak lepas dari milik, dan sebaliknya milik *property* tidak terlepas dari kekayaan (Abdulkadir, 2007:1).

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna

dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat (Budi, 2004:33).

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis (Rachmadi, 2003:2).

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang di atur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku (Adrian, 2009:38). Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif. Definisi hak kekayaan intelektual yang tidak jauh beda juga

dikemukakan oleh *United Nations Conference On Trade And Development* (UNCTAD), *International Centre for Trade and Sustainable Development* (ICTSD). Menurut kedua lembaga tersebut, hak kekayaan intelektual merupakan “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum (Tomi, 2009:9).

Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill. The subject matter of intellectual property is very wide and includes literary and artistic works films, computer programs inventions designs and marks used by traders for their goods or services (David, 1999:3). Hak kekayaan intelektual merupakan suatu konsep yang baru bagi negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Namun pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual kearah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* (Achmad, 2005:1).

Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immoveable goods*). Berdasarkan perspektif hukum kekayaan, kekayaan

intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural rights*). Oleh karenanya, kekayaan intelektual serupa dengan hak benda lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.

Jika ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hal tersebut dapat dilihat batasan benda yang dikemukakan dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Prof. Mahadi terhadap Pasal tersebut menawarkan, seandainya dikehendaki, rumusan lain dari pasal tersebut dapat diturunkan kalimat sebagai berikut “Yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak” (Mahadi, 1981:65).

Barang sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi dalam Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materil

(*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal tersebut sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUHPerdara, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (bertubuh).

Benda immaterial yang berupa hak itu dapat dicontohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai hal ini Pitlo sebagaimana dikutip Prof. Mahadi mengatakan, serupa dengan hak tagih, hak immaterial itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut dalam Pasal 499 KUHPerdara. Oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Itulah yang disebut dengan nama hak kekayaan intelektual (Mahadi, 1985:5).

Pendapat-pendapat tersebut lebih jelas lagi karena didukung oleh pendapat Mrs. Noor Mout-Bouwman yang mengatakan bahwa istilah kata “hak milik” yang digunakan

dalam hak milik intelektual sungguh menyesatkan. Oleh karena harta benda/*property* mengisyaratkan adanya suatu benda nyata. Padahal hak kekayaan intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Hak kekayaan intelektual bukanlah benda materil namun merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam bentuk, baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta tersebut dapat berwujud dalam bidang seni, industry, dan ilmu pengetahuan atau paduan-paduan ketiga-tiganya (Noor, 1989:10).

Hak kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan (hak kekayaan industri) maupun yang tidak wajib didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait), dengan demikian hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok.

Penyeimbang dari hak adalah kewajiban. Hak akan diperoleh apabila kewajiban telah dijalankan/dilaksanakan. Secara umum hak dari pemegang hak kekayaan intelektual adalah melarang pihak lain untuk mengeksploitasi/

mengkomersialkan dalam skala ekonomi tanpa izin dari pemilik/pemegang hak tersebut. Komersialisasi dimaksud dapat mencakup membuat, memperbanyak, dan lain sebagainya.

2.3.1.3. Pengelompokan Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual dalam tataran konseptual dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni hak cipta dan hak-hak terkait lainnya serta hak milik perindustrian. Namun demikian, dalam beberapa konvensi internasional ada beberapa perbedaan dalam pembagian kekayaan intelektual. Berdasarkan konvensi Pendirian WIPO ditetapkan di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dalam *Article 2* (viii) menetapkan bahwa kekayaan intelektual meliputi hak-hak yang berhubungan dengan:

- a. Literary, artistic and scientific works;*
- b. Performance of performing arts, phonograms, and broadcasts;*
- c. Inventions in all fields of human endeavor;*
- d. Scientific discoveries;*
- e. Industrial designs;*
- f. Trademarks, service marks, and commercial names and designations;*
- g. Protection against unfair competition.*

World Intellectual Property Organization (WIPO) juga mengklasifikasikan kekayaan intelektual menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Hak cipta (*copyrights*);
2. Hak kekayaan industri (*industri property rights*),

yang terdiri dari :

- a) Paten
- b) Merek
- c) Varietas tanaman
- d) Rahasia dagang
- e) Desain industri
- f) Desain tata letak sirkuit terpadu

Pembagian hak kekayaan intelektual didasarkan atas objek perlindungan yang berbeda-beda.

Berdasarkan hal tersebut, berkesimpulan bahwa hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian dimana dua golongan besar kekayaan intelektual tersebut, yakni :

- a) **Hak cipta (*copyright*)**, yakni hak eksklusif yang diberikan Negara bagi pencipta suatu karya (misal karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri). Hak

cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. Perlindungan hak cipta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*), yaitu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum diantaranya adalah :

1) Paten

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yaitu untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanaannya.

Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Disamping paten, dikenal pula paten sederhana (*utility models*) yang hampir sama dengan paten tetapi memiliki syarat-syarat

perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Paten.

2) Merek dan Indikasi Geografis

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Ruang lingkup Merek dalam Pasal 2 ayat 2 meliputi :

- a. Merek Dagang; dan
- b. Merek Jasa

Pada Bab I Ketentuan Umum

dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah dijelaskan mengenai pengertian dari jenis-jenis merek itu sendiri yaitu : Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 2). Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 3). Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-

sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 4).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menjelaskan mengenai pengertian tentang Indikasi Geografis yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Pasal 1 angka 6). Pengaturan lebih lanjut mengenai Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam BAB VIII tentang Indikasi Geografis.

3) Desain Industri

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen

tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak mempunyai pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 2 kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakkan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

5) Rahasia Dagang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena

berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

6) Perlindungan Varietas Tanaman

Berdasarkan Pasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya serta memberi persetujuan kepada orang atau

badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

2.3.1.4. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual

Perlindungan dalam hal kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem kekayaan intelektual mendasar diri pada prinsip sebagai berikut (Djumhana, 1999:25):

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak.

Setiap hak menurut hukum itu mempunyai *title*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas

kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak sebatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*), atau tidak melakukan (*decomission*) sesuatu perubahan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Kekayaan Intelektual telah digolongkan sebagai industri kreatif yang bernilai ekonomis dan digolongkan sebagai suatu komoditas dagang yang menyentuh langsung sistem perekonomian dari suatu negara. Para ekonom bisa mengkalkulasikan nilai ekonomis dari Kekayaan Intelektual secara riil dalam bentuk royalti atau *good will* dan hak ekonomi lainnya seperti hak monopoli.

Secara ekonomis, hak eksklusif yang terkandung dalam Kekayaan Intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak eksklusif juga berfungsi sebagai *controler* bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan atau memperoleh hak ekonomis dari kekayaan intelektual tersebut, mengontrol kualitas

mutu barang, menjaga agar isi suatu ciptaan tidak diubah sembarangan, dan fungsi-fungsi lainnya.

Memaknai aspek ekonomis, kepemilikan atas Kekayaan Intelektual lebih bersifat industrialis daripada sebagai *personal property*. Oleh karenanya, hak eksklusif atas suatu kekayaan intelektual dapat juga dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi di mana si penerima lisensi membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak.

Kekayaan Intelektual memiliki prospek ekonomi untuk melahirkan Kekayaan Intelektual yang baru atau hak turunan (*derivative rights*) yang juga memiliki nilai ekonomi industrialis yang dapat dimiliki oleh orang lain selain dari pemilik hak semula. Lebih unik lagi, hak turunan tersebut lahir dari suatu Kekayaan Intelektual yang telah ada tanpa melalui suatu prosedur peralihan hak atau perjanjian lisensi.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Konsepsi bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Berdasarkan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan

perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan.

Hak apa pun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan atau kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut

kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

2.3.2. Tinjauan Umum Merek

2.3.2.1. Pengertian Merek

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang atau jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang atau jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat (Rahmi, 2015:3).

Dinamika persaingan usaha di kalangan masyarakat semakin ketat antara individu atau badan hukum satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya hal tersebut mendorong suatu perusahaan tersebut mendiferensiasikan produknya supaya memiliki karakteristik yang berbeda dan lebih mempunyai nilai unggul dari produk perusahaan pesaing, sehingga dapat menimbulkan daya tarik dan memicu minat konsumen untuk melakukan transaksi. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membuat merek pada

suatu produk perusahaan. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang (*indication of origin*) (Sulastri, 2018:162).

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri (Hery, 2011:29).

Secara etimologis, istilah merek berasal dari bahasa Belanda. Pada bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan (Pipin, 2004:166). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:736). Sumber lain menyebutkan bahwa merek adalah nama, istilah simbol atau desain khusus atau beberapa kombinasi unsur-unsur yang dirancang untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan penjual. Merek yang membedakan produk atau jasa sebuah perusahaan dengan produk pesaingnya (Gloria, 2016:369). Tidak jauh berbeda dengan pengertian tersebut, *American*

Marketing Association mendefinisikan merek sebagai suatu nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing (Kotler, 2000:258).

Pengertian merek juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (selanjutnya akan disingkat menjadi UUM) disebutkan bahwa Merek adalah:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Merek dalam Pasal 15 ayat (1) *TRIPs Agreement* adalah :

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of service of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in iparticullar words including personal names, letters, numerals, figurative element and combination of coulours as well as any combination of such us signs, shall be eligible forregistratio as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or service, members may make registrability depend on distinctiveness acquired throught use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

“Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang dan jasa atau satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama berupa kata kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa yang satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya.

Negara dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat pendaftaran suatu merek”

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan (Abdulkadir, 2007:130). Menurut Gautama daya pembeda tersebut dapat memberikan individualitas kepada suatu benda sehingga berakibat memiliki kekuatan-kekuatan individualitas (Gatot, 2008:16).

Selain dari pengertian yang berasal dari batasan yuridis, beberapa sarjana juga memberikan definisi tentang merek, yaitu:

1. R. Soekardono, menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, di mana perlu juga untuk mempribadikan

asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distrugling*) dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada perbedaan, maka tidak mungkin disebut merek (Gatot, 2008:16).

2. H. OK. Saidin, S.H,M.Hum., menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (OK. Saidin, 2013:345).
3. Prof. Molengraaf, menyatakan bahwa merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain (Muhammad, 2003:164)

4. Fandy Tjiptono berpendapat bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka. Susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Fandy, 2005:46).
5. Bison Simamora, menyatakan bahwa merek adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain atau kombinasinya (membedakan) barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain (Bison, 2002:149).

Merek dapat dibagi dalam pengertian lainnya seperti:

1. *Brand name* (nama merek) yang merupakan bagian dari yang dapat diucapkan.
2. *Brand mark* (tanda merek) yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan.
3. *Trade mark* (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual dengan hak istimewa untuk menggunakan nama merek (tanda merek).

4. *Copy right* (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk memproduksi, menerbitkan dan menjual karya tulis karya musik atau karya seni (Freddy, 2002:2).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan aset dalam menciptakan nilai kepada pelanggan untuk memberikan kepuasan ataupun loyalitas, merek yang merupakan dapat dijadikan sebagai alat pembeda antar pesaing dan merupakan suatu kekayaan intelektual perusahaan itu sendiri yang harus dijaga.

2.3.2.2. Pengaturan Merek

Merek menganut prinsip teritorial, yang artinya perlindungan merek hanya berlaku di negara dimana permohonan diajukan dan diberi. Merek mempunyai peraturan-peraturan baik perundang-undangan nasional maupun peraturan-peraturan yang bersifat internasional.

Konvensi Paris Union yang diadakan tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Indonesia juga turut serta dalam *International Union for the Protection of Industrial Property* yaitu organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (*World Intellectual Property*),

berpusat di Jenewa, Swis. WIPO merupakan salah satu dari 15 “*specialized agencies*” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan sebagai kelanjutan dari secretariat Konvensi Bern dan Konvensi Paris (Kholis, 2015:41).

Berdasarkan tujuan berdirinya WIPO yaitu untuk mendorong perlindungan HKI di dunia melalui kerjasama antara negara dan kolaborasi dengan organisasi internasional lainnya serta memastikan kerjasama administratif diantara badan-badan HKI. Walaupun Indonesia terikat pada ketentuan *Paris Union*, kita masih bisa memiliki kebebasan untuk mengatur Undang-Undang Merek sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah dibakukan dalam Konvensi Paris (Saidin, 2010:338).

Salah satu bagian dari WIPO adalah keberadaan *TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights)* yang merupakan perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan. *TRIPs* merupakan rezim peraturan HKI dengan objek perlindungan palingluas dan paling ketat, karena merupakan bagian dari *WTO* maka pelaksanaan *TRIPs* dilengkapi dengan system penegakan hukum serta penyelesaian sengketa. *TRIPs Agreement* mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang *industrial property* dan *copyright* yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

Pengaturan merek di Indonesia dalam sejarah perundang-undangan merek, dapat diketahui bahwa pada masa colonial Belanda berlaku Reglemen Industriële Eigendom (RIE) yang dimuat dalam staatblad 1913 Nomor 545 jo Staatblad 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek yang yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang Pendaftaran Cap Dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603). Setelah Indonesia merdeka, peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda (Semaun, 2016:107).

Perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Merek telah mengalami perubahan baik diganti maupun direvisi. Pada akhirnya, pada tahun 2001 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum terbaru dibidang merek sebagai respon untuk menyesuaikan perlindungan merek di Indonesia.

2.3.2.3. Jenis Merek

Pasal 1 UUM, membagi merek menjadi tiga bagian yaitu :

1. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

3. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Ada tiga jenis merek yang dikenal oleh masyarakat, antara lain:

1. Merek biasa

Merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya atau promosinya sangat sempit dan terbatas. Merek normal tidak menjadi incaran pedagang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan karena permintaan yang rendah. Merek biasa bukanlah disebabkan oleh faktor kualitas yang rendah tetapi kemungkinan merek normal tidak memiliki dana yang memadai sehingga menyebabkan pengenalan masyarakat kurang.

2. Merek terkenal

Merek terkenal memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan pengetahuan masyarakat mengenai suatu merek di dalam maupun luar negeri. Ng-Loy Wee Lon memberikan sebuah catatan bahwa definisi merek terkenal jika merek tersebut (Ng-Loy, 1999:21) :

“A trade mark which is “well-known” is defined to mean “the extent to which the trade mark is known is known within the relevant sector of the public, wheter as a result of the promotion of the trade mark any other reason”

Ciri dari merek terkenal adalah bahwa perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-

barang di mana merek tersebut didaftarkan. Perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan citra (*image*) eksklusif dan produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produk secara langsung.

3. Merek termasyur

Merek termasyur biasanya sulit untuk dibedakan namun merek ini pemasarannya atau promosinya hampir ke seluruh dunia dengan reputasi internasional, produksinya hanya untuk golongan tertentu saja dengan harga yang sangat mahal (Dewi, 2017:22).

2.3.2.4. Subjek dan Objek Hak atas Merek

Merek dipandang dari segi kedudukannya tidak dapat dipisahkan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) karena merek merupakan salah satu bagian dari HAKI. Merek hidup berdampingan dengan HAKI yang lain yaitu hak cipta, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman.

Pada intinya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena

kemampuan intelektual manusia (Sulastri, 2018:161). Berkembangnya teknologi dan informasi, menjadikan merek sebagai salah satu wujud karya intelektual manusia yang mempunyai peranan penting karena merek digunakan pada suatu perusahaan, dan mengandung aspek hukum yang sangat luas bagi pemilik atau pemegang hak merek maupun bagi masyarakat sebagai konsumen yang memakai atau memanfaatkan barang atau jasa dari merek tertentu (Firya, 2016:140).

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis (Rachmadi, 2003:2). HAKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku (Adrian, 2009:38). Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart mendefinisikan HAKI sebagai sekumpulan hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi

ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif. Definisi HAKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD)* dan *International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)*. Menurut kedua lembaga tersebut, HAKI merupakan “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum” (Tomi, 2009:9).

HAKI berdasarkan penggolongannya terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri yaitu paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Salah satu cabang hak kekayaan industri adalah merek sama halnya dengan cabang HKI yang lain. Pengaturan merek di Indonesia diatur pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Dewi, 2017:6).

Terkait hak, tentu di dalamnya terdapat subyek dan objek yang melekat pada suatu hak tersebut. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum (Soedjono, 2001:128). Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal 2 macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum (Triwulan,

2006:50). Terkait dengan pemegang hak atas merek, merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat pula terjadi seseorang memiliki merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain (Gatot, 2008:9). Subjek hak atas merek yang diatur dalam UUM adalah pemilik merek terdaftar dengan bisa menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Berkaitan dengan objek hak atas merek, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum (Sudarsono, 2004:285). Dalam hal ini tentunya sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga, sehingga penguasaannya diatur oleh kaidah hukum.

Objek atas merek adalah karya-karya seseorang yang berupa tanda, baik tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar yang diciptakan dengan tujuan untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain (Yayuk: 2016:32). Literasi lain mengatakan bahwa barang adalah objek hak milik (Abdulkadir Muhammad, 2000:126). Hak merek bisa dikatakan sebagai benda (*zaak*)

sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Menurut L.J Van Apeldorn benda dalam arti yuridis merupakan obyek hukum (L.J Apeldon, 1980:215). Obyek hukum adalah sesuatu yang dapat menjadi obyek dalam hubungan hukum, karena sesuatu itu (obyek) dapat dikuasai oleh subyek hukum (Tutik, 2008:142). Pada pengertian tersebut, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan dapat di “haki” oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga hak atas merek dapat dikategorikan sebagai benda yang mempunyai arti dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus. Hak atas merek merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara Anglo Saxon (*common law system*) (Khoirul, 2014:5).

2.3.2.5. Pengaturan Merek Terkenal

Permasalahan upaya perlindungan hukum merek terkenal ini bukanlah permasalahan yang baru. Ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal diatur dalam Konvensi Paris yang telah dimuat di dalam amandemen Konvensi Paris ketika dilakukan konferensi diplomatik mengenai amandemen dan revisi Konvensi Paris di Den Haag pada tahun 1925. Setelah beberapa kali mengalami revisi, rumusan Pasal 6 bis Konvensi Paris berbunyi sebagai berikut:

- “(1) *The Countries of the Union undertake, ex officio of their legislation so permits, or at the request on an interested party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country registration or the use to be well known in that country as being already the marks of a person entitled to the benefit of this Convention and used for identical or similar goods. These provision shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith.*
- (2) *A period at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a marks. The countries of the union may provided for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- (3) *No time limit shall be fixed for seaking the cancellation or the prohibition of use marks registreted or used in bad faith”.*

Pasal 6 *bis* Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi Pasal

16 ayat (2) dan (3) *TRIPs*:

- (2) *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis to services. In the demining whether a trademarks is well-known, Members shall take account of the knowledge of a trademarks in the relevant sector of the public including knowledge in the Member concerned which has been obtained as result of the promotion of the trade mark.*
- (3) *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which trademarks is registered, provided that use that trademarks in relation to those goods or services and the owner of the registered trademarks and provided that the interest of the owner of the registered trademarks are likely to be damaged by such use”.*

Peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga secara tegas telah mengatur perlindungan

merek terkenal sebagaimana termaktub di dalam Pasal 21.

Penjelasan Pasal 21 menyebutkan bahwa :

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, dipperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum di anggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai merek terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan”

2.3.2.6. Pelanggaran Merek

Pelanggaran terhadap hak merek biasanya dilakukan oleh pelaku usaha pesaing untuk mendapatkan keuntungan secara mudah. Indonesia telah memberi perhatian yang lebih kepada HAKI dengan bergabung menjadi anggota organisasi internasional, salah satunya adalah *Paris Convention* yang kemudian diratifikasi dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 dan juga menandatangani *TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) Agreement* dan meratifikasi melalui Keppres No. 7 Tahun 1997. Meskipun Undang Undang Merek telah mengatur perlindungan terhadap merek, namun pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran (Ida, 2014:423).

Indonesia yang telah turut serta menandatangani persetujuan *WTO (World Trade Organization)*. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia wajib melaksanakan seluruh hasil kesepakatan *WTO* beserta *Annexs* ataupun lampirannya yaitu *TRIMs*, *TRIPs Agreement* dan *GATS* (Ni Ketut, 2014:468).

Melihat begitu penting peranan dan arti merek dalam dunia industri dan perdagangan khususnya pemakaian nama *domain*, sehingga sudah seharusnya jika hak merek yang dimiliki seseorang dilindungi secara yuridis dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pemakaian merek secara salah atau melawan hukum. Adapun perlindungan hukum tersebut berfungsi untuk melindungi dan memproteksi suatu hak merek dari tindakan pelanggaran yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan beritikad buruk (Insan, 1997:60).

Produsen yang meniru merek orang lain disebut pelanggaran merek. Bentuk-bentuk pelanggaran merek secara umum, antara lain sebagai berikut:

1. Pembajakan merek (*piracy*) yang dilakukan dengan cara menggunakan merek terdaftar lainnya yang sudah dikenal masyarakat sehingga merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya.

2. Pemalsuan merek (*counterfeit*) yang dilakukan dengan cara memproduksi barang-barang dengan menggunakan merek terdaftar milik pihak lain yang sudah dikenal di masyarakat.
3. Pemboncengan reputasi (*passing off*) yaitu penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi bagi masyarakat (Dewi, 2017:46).

2.3.2.7. Sengketa Merek

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antar negara, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sengketa bisa bersifat publik maupun bersifat privat dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan (Departemen, 1990:643). Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*” (John, 1996:138). Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan

(Sudarsono, 2002:433). Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial (Koentjaraningrat, 1982:103).

Kehidupan bermasyarakat banyak yang mempersoalkan antara sengketa dengan konflik, sebagian berpendapat bahwa sengketa dan konflik merupakan dua hal yang secara konseptual tidak terdapat perbedaan diantaranya. Akan tetapi, sebagian lain sarjana berpendapat bahwa istilah konflik dapat dibedakan dari istilah sengketa. Pertama, istilah konflik mengandung pengertian yang lebih luas karena konflik dapat mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten dan perselisihan-perselisihan yang telah mengemuka. Konflik atau perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa. Kedua, konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para pihaknya yang sudah maupun belum teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara jelas. Ketiga, istilah konflik lebih sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial dan politik, dari pada kepustakaan ilmu hukum (Takdir, 2010:1). Sedangkan Racmadi Usman juga mengungkapkan bahwa sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sengketa

merupakan kelanjutan dari konflik atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan (Ibrahim, 2010:17).

Sengketa hak atas merek dapat terjadi akibat beberapa hal dan dapat digolongkan menjadi sengketa administratif, sengketa perdata, dan sengketa pidana. Dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya sengketa sebagai konsekuensi diberlakukannya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di wilayah Indonesia, peraturan perundang-undangan telah menyediakan beberapa lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa merek. Berdasarkan tipe sengketa tersebut, aturan normatif telah menetapkan lembaga-lembaga yang dapat diakses untuk menyelesaikan sengketa yaitu sebagai berikut:

1. Sengketa Administratif

Sengketa administratif adalah sengketa yang terjadi antara pihak yang mengajukan HAKI dengan pemerintah (Dirjen Kekayaan Intelektual) yang berkaitan dengan penolakan permohonan yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual akibat tidak dipenuhinya beberapa persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam aturan normatif sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Merek sebagai berikut:

“Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya”

Kemudian, sengketa antara pemegang HAKI dan Dirjen Kekayaan Intelektual dengan pihak ketiga, yang berkaitan dengan gugatan penghapusan merek karena diduga adanya kesalahan keputusan administratif yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual sebagaimana termaktub dalam Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Merek sebagai berikut:

“Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara”.

2. Sengketa Perdata

Dalam sengketa perdata, lembaga yang dapat dikases oleh masyarakat untuk mendapat keadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan niaga, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa.

Contoh sengketa secara perdata dapat diselesaikan melalui permohonan ataupun gugatan dengan bergantung pada kepentingan yang ingin dicapai. Dalam Undang Undang Merek, dimuat ketentuan permohonan penghapusan merek yang tidak hanya

dapat dimohonkan oleh pemegang hak merek melainkan juga dapat diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Merek:

“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”.

Kemudian, apabila merek terdaftar dirasa dan terbukti bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum (*Vide* Pasal 20 Undang Undang Merek) dan/atau merek terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan (*Vide* Pasal 21 Undang Undang Merek) maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek berdasarkan alasan yuridis tersebut.

Lebih lanjut, bagi pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek juga diberikan hak yang sama untuk dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara melawan hukum tanpa hak menggunakan suatu merek yang mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhan, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang Undang

Merek :

“Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”.

3. Sengketa Pidana

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek menurut Undang Undang Merek antara lain:

1. Pasal 100, mengatur pelanggaran terhadap pihak dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, yang mana menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup dan/atau kematian manusia.
2. Pasal 101, mengatur pelanggaran terhadap pihak tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis pihak lain, dan mempunyai persamaan

pada pokoknya dengan indikasi geografis pihak lain.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas apabila dilakukan maka akan menimbulkan sengketa dan apabila dimasukkan ke dalam lapangan hukum pidana maka akan timbul tuntutan setelah adanya suatu aduan.

2.3.2.8. Penyelesaian Sengketa

Kekayaan intelektual merupakan salah satu aspek yang penting dalam era perdagangan bebas. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan, sering muncul sengketa (*dispute*) ataupun pelanggaran kekayaan intelektual khususnya hak atas merek yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang haknya.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui dua jalur, yakni jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (non-pengadilan) atau sering dikenal juga sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Jalur litigasi, setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektual merek. Undang Undang Merek telah mengatur hal

demikian sebagaimana termaktub dalam Pasal 83 Undang Undang

Merek :

(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

a. Gigatan ganti rugi; dan/atau

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Terkait dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), APS dikenal terdapat beberapa bentuk yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai APS yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999). Undang-Undang tersebut mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, menyebutkan pengertian

APS sebagai berikut :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 yaitu :

“cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

Dasar penyelesaian sengketa Merek melalui APS juga di atur didalam Pasal 93 Undang Undang Merek yang mengatur bahwa :

“selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

2.3.3. Tinjauan Umum Domain

2.3.3.1. Pengertian Nama Domain

Internet merupakan suatu jaringan yang bercabang-cabang tidak terputus (Tim, 2005:162). Dengan kata lain pengguna internet dihubungkan dengan ribuan komputer yang masing-masing mempunyai informasi sehingga informasi yang ada pada komputer tersebut bisa terbaca dilayar komputer pengguna melalui *website*.

Website merupakan fasilitas di internet yang mampu menampilkan informasi secara grafis dan interaktif yang tersusun

dari rangkaian hubungan ataupun link antara satu sumber dengan sumber lain di internet. Di antara sejumlah program yang dapat diaplikasikan melalui internet sekaligus bersinggungan dengan *website* adalah *domain name* atau nama *domain*.

Pada tahun 1984 Paul Mocka Petris mengusulkan *system distributed database* yang dikenal dengan nama *domain name system* (DNS). Sistem inilah yang digunakan sampai sekarang. Selain untuk memetakan IP *address* email (*email routing*). DNS merupakan sistem penamaan *domain* untuk memberikan identitas atas sebuah *host* atau *server* dalam jaringan internet. Fungsi DNS dilakukan oleh sekumpulan DNS server di seluruh dunia yang terhubung secara hirarki seperti layaknya sebuah organisasi (Ono, 1999:103). Nama *domain* menjadi entitas bisnis yang memiliki nilai bisnis yang tinggi karena kepemilikan nama *domain* harus melalui proses pendaftaran ke lembaga yang ditunjuk oleh lembaga internasional pengatur nama *domain* yaitu *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) (David, 2007:47).

Pengelola DNS secara internasional dipegang oleh ICANN yang merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada 18 September 1998 dan resmi berbadan hukum pada 30 September 1998. Organisasi yang berkantor pusat di Marina Del Rey, California ini ditujukan untuk mengawasi beberapa tugas yang terkait dengan Internet yang sebelumnya dilakukan langsung atas

nama pemerintah Amerika Serikat oleh beberapa organisasi lain terutama *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). ICANN menyediakan koordinasi DNS secara menyeluruh dengan menyimpulkan perjanjian dan mengakui *registry* dan *registar*. ICANN juga menentukan harga borongan dari daftar (*VerSign*) yang menyewakan nama *domain* ke pendaftar, dan mengenakan persyaratan tertentu terhadap jasa yang ditawarkan oleh *registry* dan *registar*. Hal ini berarti ICANN berfungsi sebagai regulator ekonomi dan hukum dari industri *domain* untuk *Top Level Domain* (TLD). Setiap TLD harus terdaftar secara resmi di lembaga ICANN yang merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk masalah nama *domain* (Helni, 2014:562). Setiap negara memiliki TLD yang berbeda-beda sebagai contoh *co.id* untuk Indonesia, *co.sg* untuk Singapura, sementara *com*, *net* berlaku secara internasional.

Nama domain adalah alamat dari *internet protocol* (*ip*) yang unik (Freddy, 2004:17). Nama *domain* secara teknis lebih dikenal sebagai “*uniform resource locator*” atau “*URL*”. Nama *domain* dikembangkan pada November 1983 oleh Paul Mockapetris (Tejaswini, 2014:443). Nama *domain* sebenarnya terdiri dari serangkaian angka yang digunakan untuk mengidentifikasi komputer tertentu yang terhubung ke internet. Sebuah alamat *domain* adalah alamat *internet protocol* yang terbuat dari empat set

angka yang dipisahkan dengan tanda titik seperti “206.110.241.01”. Sebagai komponen penting dari infrastruktur internet, nama *domain* adalah sistem terjemahan yang mengubah nama *host* internet (nama *domain*) menjadi serangkaian angka unik yang membentuk alamat protokol (IP) untuk setiap nama *domain* tertentu (Michael, 2012:330). Alamat IP ini mirip dengan alamat telepon yang digunakan untuk mengirim dan menerima komunikasi elektronik ke dan dari alamat IP (Freddy, 2004:17).

Domain memiliki definisi yang beragam, namun secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *domain* dapat diartikan sebagai alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Nama *domain* dalam internet dapat diumpamakan seperti nomor telepon atau sebuah alamat (Atip, 2001:11). Pada mulanya nama *domain* (*domain name*) digunakan untuk mengidentifikasi komputer. Penggunaannya menjadi lebih intensif dan nama *domain* menjadi bagian dari identitas seseorang atau entitas bisnis. Nama *domain* adalah suatu layanan infrastruktur penting yang

mendukung internet dan jaringan perusahaan untuk mencari jaringan komputer lain dengan menggunakan suatu nama (M. Tariq, 2011:21), contoh dari penggunaan nama *domain* adalah *amazon.com*, *yahoo.com*. Hal ini menyebabkan nama *domain* memiliki nilai bisnis sehingga mulai terjadilah jual beli dan bahkan saling membajak atau menggunakan nama *domain* yang mirip dengan merek atau nama *domain* yang terkenal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, nama *domain* dikelola oleh dua pihak. Pertama, *registry* nama *domain* yang merupakan penyelenggara yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan. Kedua, *registrar* nama *domain* orang, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan pendaftaran nama *domain*.

Registry nama *domain* wajib ditetapkan oleh Menteri dan *registrar* nama *domain* selain oleh instansi wajib terdaftar pada menteri. Seluruh *registry* dan *registrar* nama *domain* memiliki beberapa kewajiban dalam mengelola nama *domain* yaitu: Pertama, pengelolaan nama *domain* harus dijalankan dengan akuntabel. Kedua, pendaftaran nama *domain* harus dilaksanakan dengan asas pendaftaran pertama. Pengawasan pengelolaan nama *domain* dilakukan oleh Menteri. Menurut teori negara hukum, pengaturan nama *domain* harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku bahwa lembaga pengelolaan dan pendaftaran nama *domain* di Indonesia didirikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dengan tujuan jika terjadi ketidakmampuan lembaga pengelola nama *domain* yang didirikan oleh masyarakat maka pemerintah dapat mengambil alih. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, fungsi pemerintah dalam pengelolaan dan pendaftaran nama *domain* adalah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pengguna atau pemilik nama *domain* di Indonesia (Hein, 2014:481).

Pada mulanya, terdapat perbedaan yang tegas antara nama *domain* dengan merek, karena merek merupakan identitas suatu komoditi barang dan jasa perdagangan yang memiliki nilai ekonomi karena berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan perindustrian. Nama *domain* hanyalah menunjukkan alamat pribadi sebagai identitas perorangan yang bersifat individu semata-mata ditujukan untuk kepentingan komunikasi saja tanpa melibatkan kegiatan bisnis dan perdagangan. Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang ikut mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi sosial diantaranya kegiatan perdagangan atau bisnis yang di kemudian hari melahirkan bentuk-bentuk perdagangan atau bisnis yang baru melalui internet beridentitaskan nama *domain*. Pada titik tersebut menyebabkan kerancuan

perlindungan merek dan nama *domain* yang harus diluruskan (Herti, 2016:467) .

2.3.3.2. Pengertian Tindakan *Typosquatting Domain*

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut sebagai “*cybercrime*” atau kejahatan melalui jaringan internet. Berdasarkan motif kegiatannya, *cybercrime* dapat digolongkan menjadi *cybercrime* sebagai tindakan kejahatan murni, *cybercrime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu (sulit membedakan tindakan kriminal/bukan), *cybercrime* yang menyerang individu, *cybercrime* yang menyerang pemerintah, dan *cybercrime* yang menyerang hak cipta/hak milik (Eliasta, 37:2016).

Meluasnya pemakaian internet dan semakin beragamnya kejahatan-kejahatan melalui internet khususnya yang menyerang kekayaan intelektual, membawa konsekuensi yuridis terhadap penegakan perlindungan merek. Terutama apabila dikaitkan dengan pemakaian nama *domain* di jaringan internet yang sering menggunakan nama-nama perusahaan, merek dagang dan jasa serta nama-nama *public figure* tanpa izin dari orang yang berhak (O.K Saidin, 2003:523).

Kontrol atas sistem nama *domain* internet menjadi salah satu tantangan kebijakan di zaman ini. Problematika antara nama *domain* dan merek utamanya pada saat nama *domain* merupakan

merek dari suatu produk atau jasa tertentu serta adanya pergeseran kepentingan yang sebelumnya nama *domain* hanya sebagai ajang pertukaran atau lalu lintas informasi berubah menjadi sesuatu yang berharga layaknya kekayaan intelektual. Dari hal tersebut, muncul pelaku-pelaku pembuat nama *domain* yang beritikad buruk dengan tujuan mencari keuntungan dengan membuat nama *domain* mirip dengan produk atau jasa pihak lain.

Tindakan yang membuat nama *domain* dengan jenis ketikan yang tidak jauh berbeda dengan nama pihak lain ini disebut sebagai *typosquatting*, misalkan www.coca-cola.com atau www.coci-cola.com. (Edmon, 2003:11).

Pelanggaran nama *domain* yang berkaitan dengan merek karena dilandasi dengan itikad buruk agar mempunyai kemiripan atau persamaan pada pokoknya dengan suatu merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut adalah suatu tindakan yang merugikan pihak terkait.

2.3.4. Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND) Sebagai Penegakan *Online Dispute Resolution*

2.3.4.1. Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND)

Indonesia pada saat ini sudah memiliki lembaga khusus yang bertugas menangani sengketa nama *domain* yang dikenal dengan

Pengelola Nama *Domain* Indonesia yang selanjutnya disebut PANDI melalui Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND). Dibentuknya PANDI pada tanggal 29 Desember 2006 sebagai organisasi nirlaba yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengelola “nama *domain*” internet Indonesia yang ditugaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 806 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola Nama *Domain* Internet Indonesia Sebagai Registri Nama *Domain* Tingkat Tinggi Indonesia.

PANDI memiliki memiliki beberapa landasan hukum nasional yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama *Domain* (*About Pandi*, 2017). Berdirinya PANDI tidak semata-mata hanya berlandaskan hukum nasional saja, namun dibaliknya terdapat UDRP (*Uniform Domain-Name Resolution Policy*) yang dijadikan sebagai landasan hukum internasional.

Jenis perselisihan nama *domain* yang dapat ditangani oleh PPND sebagaimana terdapat pada Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* yang dikeluarkan oleh PANDI salah satunya adalah perselisihan nama *domain* terkait merek. Menurut hemat penulis, PPND adalah *platform* yang sistematis dan sederhana untuk dijadikan sebagai wadah penyelesaian sengketa terkait nama *domain* dengan merek. Namun pada faktanya, masih terdapat kekosongan hukum dikarenakan PPND hanya menangani perkara atau menerima permohonan terhadap sengketa nama *domain* berkaitan dengan merek yang telah terdaftar.

2.3.4.2. Pengertian *Online Dispute Resolution* (ODR)

Penyelesaian sengketa secara konvensional pada umumnya diselesaikan melalui pengadilan (litigasi). Menurut Suparman, proses penyelesaian secara litigasi lebih bergaya dominasi menyebabkan posisi para pihak berlawanan sehingga tidak mungkin diharapkan jatuhnya putusan berkonsep integrasi yang bersifat *win-win solution*. Selain itu, proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ini memakan waktu yang cukup lama sehingga dapat membuat ketidakpastian bagi perusahaan atau para pihak yang bersengketa dalam menjalankan usahanya (Eman, 2004:5).

Berkembangnya teknologi internet melahirkan gagasan menarik yaitu bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang

terjadi diinternet melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang juga melalui internet yang berpijak pada inovasi munculnya sistem APS yang secara khusus menyorot mekanisme penyelesaian sengketa sebagai objek pembaharuan (Bambang, 2008:231).

Abdul Halim Barkatullah dalam jurnalnya, memberikan pernyataan bahwa bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dapat dibagi dalam *alternative to adjudikasi* yang terdiri atas negoisiasi dan mediasi dan *alternative to litigasi* yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase. Arbitrase dipersepsikan oleh pembuat undang-undang seolah-olah bukan termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal sebenarnya arbitrase juga termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (Dewi, 2011:50).

Subyek hukum dalam membutuhkan cara penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, biaya ringan, dan menghemat waktu, yaitu cara penyelesaian sengketa yang tidak mengharuskan para pihak untuk pergi ke yurisdiksi lain, dengan kata lain adalah penyelesaian sengketa secara *online* atau lebih sering disebut *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR sama seperti penyelesaian sengketa secara konvensional lainnya, perbedaannya terletak pada medianya yang menggunakan media internet. ODR termasuk ke dalam kategori *Alternative Dispute Resolution* (ADR), di mana ADR memiliki 3 (tiga) tipe penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase (I Made, 2014:47).

ODR adalah cabang penyelesaian sengketa yang menggunakan fasilitas teknologi untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa antara para pihak. ODR dikategorikan sebagai ADR. Perbedaannya terletak di mana ODR mengubah pandangan tradisional menjadi penggunaan teknik yang inovatif dan teknologi *online* pada prosesnya (Felikas, 2011:2). Alternatif penyelesaian sengketa secara *online* merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan yang menggunakan internet sebagai media untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Pada dasarnya sistem alternatif penyelesaian sengketa secara konvensional tidaklah berbeda dengan sistem online. Langkah-langkah atau tahap-tahap proses penyelesaiann sengketa secara online kurang lebih sama dengan langkah-langkah atau tahap-tahap proses konvensional (Bambang, 2008:233). Pengertian yang lain juga diberikan oleh Widaningsih, yang memberikan pengertian bahwa ODR adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara (*boderless*) tanpa harus bertemu muka (*face to face*) (Widaningsih, 2017:246).

Ide dari diadakannya ODR ini dapat ditelusuri ketika terdapat transaksi dan transaksi yang dilakukan secara *online* yang kemudian memicu terjadinya sengketa (*dispute*) terhadap transaksi

tersebut (Adel, 2014:82). ODR muncul dari sebuah ide untuk penyelesaian sengketa secara *online*. Ide ini didasarkan atas jumlah sengketa yang meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat yang ditandai dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara *online*. Apabila dilihat kembali bahwa ide dari ODR dapat ditelusuri bahwa jika transaksi dan interaksi yang dilakukan secara *online* meningkat maka kemungkinan terjadi sengketa (*dispute*) terhadap transaksi itupun turut meningkat. Sebagai tambahan, masyarakat juga memahami bahwa internet adalah sebuah sumber daya informasi yang dapat mendukung aktivitas yang bergantung kepada informasi seperti penyelesaian sengketa.

The National Center for Automated Information Research (NCAIR) mengadakan sebuah konferensi terkait ODR tahun 1996. Pada tahun tersebut dianggap sebuah periode yang signifikan dalam pencapaian ODR. *Project* pertama yang disponsori oleh NCAIR pada tahun 1996 yaitu *Virtual Magistrase Project* yang terletak di Villanova University. Keputusan yang dihasilkan dari ODR saat itu yaitu menyatakan bahwa iklan yang ditempatkan pada *American On Line* (AOL) dalam bentuk *email* yang dikirimkan kepada jutaan alamat *email* dianggap menyalahi kesepakatan layanan yang diberikan sehingga iklan tersebut harus dihilangkan dari AOL.

Saat ini Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) selalu mengadakan konferensi ODR tahunan dan telah membentuk *Expert Group on ODR*. ODR semakin diterima sebagai sebuah proses yang penting yang dapat digunakan pula untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bersifat *offline* (Adel, 2014:82.).


Penyelesaian sengketa secara *online* membutuhkan perangkat teknologi informasi, khususnya internet untuk proses penyelesaian sengketa. Perangkat teknologi informasi yang digunakan memiliki jaringan internet yang baik sehingga dapat memproses informasi dan diteruskan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa (Adel, 2014:81).

ODR memfasilitasi media teknologi informasi sebagai "*fourth party*" kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi walaupun tidak bertemu secara tatap muka. Konsep ODR mengakui peran dan nilai dari perangkat lunak (*software*) sebagai jaringan (*network*) yang digunakan lebih dari hanya sekedar saluran komunikasi yang sederhana. Dengan perangkat "*fourth party*" ini akan memfasilitasi para pihak untuk mengklarifikasi isu-isu sebelum dilakukannya sesi tatap muka dengan *video conference* atau perangkat ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi pihak-pihak dalam sebuah pertemuan secara *online* (Meline, 2016:77).

2.4. Kerangka Berfikir

Peran Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND) dalam Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan *Typosquatting Domain* sebagai Penegakan *Online Dispute Resolution*

Permasalahan yang terjadi dalam bidang hak kekayaan intelektual khususnya hak atas merek saat ini merambah hingga melibatkan internet dalam sistem pendaftaran nama domain. Tindakan *typosquatting domain* dengan menggunakan jenis ketikan yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal berpotensi menjadi salah satu pelanggaran HKI. Terdapat beragam penyelesaian sengketa berkaitan dengan sengketa merek. Namun, PPND dibawah PANDI ternyata dapat menjadi alternatif terbaik dari penyelesaian sengketa pelanggaran hak atas merek dalam pendaftaran nama *domain*.



PPND berbasis *Online Dispute Resolution* dapat menjadi wadah penyelesaian sengketa yang efektif dikarenakan proses yang mudah dan cepat dalam menyelesaikan sengketa nama *domain* berkaitan dengan merek. PPND dapat menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan merek terdaftar, nama *domain* terdaftar, dan menyangkut pengelolaan nama *domain registran*. Implikasi perbuatan *typosquatting domain* terhadap merek terkenal dapat merugikan pemegang hak atas merek dikarenakan erat kaitannya dengan pendomplengan reputasi yang rentan tercederai. Perbuatan yang dapat dikategorikan *typosquatting* harus memenuhi ketentuan yang termaktub pada Butir 6 Kebijakan PPND Versi 7.0.

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND) dalam perlindungan merek terkenal terhadap tindakan *typosquatting domain* sebagai penegakkan *online dispute resolution* (ODR), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND) dibawah Pengelola Nama *Domain* Internet Indonesia (PANDI) membuka wadah penyelesaian sengketa berbasis *Online Dispute Resolution* (ODR) untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan merek terdaftar yang termasuk di dalamnya perbuatan *typosquatting domain*, nama domain terdaftar, dan menyangkut pengelolaan nama *domain registran*.
2. Dampak atau implikasi dari perbuatan *typosquatting domain* terhadap merek terkenal jelas menimbulkan kerugian bagi pemegang hak atas merek terkenal tersebut dikarenakan perbuatan *typosquatting* sangat erat kaitannya dengan pendomplengan yang dapat memicu terganggunya *goodwill* atau reputasi yang telah dibangun. Pengertian *typosquatting* yang menjadikan akar sengketa nama *domain* dengan merek tidak terdapat batasan yang jelas untuk mengkategorikan suatu perbuatan kedalam perbuatan *typosquatting*. Namun, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjamin perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek

terkenal terdaftar atas perbuatan pendaftaran nama *domain* yang melanggar hak orang lain dan/atau tanpa adanya hak. Perbuatan dapat dikategorikan *typosquatting* dan melanggar hak atas merek seseorang harus membuktikan ketentuan yang termaktub pada Butir 6 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* Versi 7.0.

5.2. SARAN

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk masyarakat dan praktisi agar dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dapat menyelesaikan sengketa nama *domain* dan merek melalui Penyelesaian Perselisihan Nama *Domain* (PPND) sebagai wujud pandangan bahwa menyelesaikan sengketa yang sulit tidak harus dengan cara-cara yang rumit.
2. Saran untuk Pengelola Nama *Domain* Internet Indonesia (PANDI) agar dapat menciptakan kebijakan preventif pada saat pendaftaran nama *domain* guna dapat menekan peluang terjadinya kejahatan *cybercrime* khususnya *typosquatting*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustine, Dwi Kurniasih. (2004). *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I*. Jakarta: Media HKI
- Apeldon , L.J. Van. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Bainbridge, David I. (1999). *Intellectual Propert*. London: Financial Times
- Budi Maulana, Insan. (1997). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Chandra, Adel. (2014). *Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008*. Jurnal Ilmu Komputer. Jakarta: Universitas Esa Unggu
- D, Tunkel & S, York. (2004). *E-commerce: A Guide to The Law of Electronic Business (2nd ed.)*. London: Butterworths
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. (2003). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Grainger, Gareth. (2002). *Freedom of expression and Regulation of Information in Cyberspace: Issues concerning Potential International Cooperation*

- Principle, UNESCO, The Internatinal Dimentions of Cyber Law.* Singapore: Ashagate
- Firmansyah, Hery. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Hamzah, Andi. (2000). *KItab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Rineka Cipta
- Haris, Freddy. (2004). *Laporan penelitian permasalahan Hukum Domain Name* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Harahap, Yahya. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jened, Rahmi. (2015). *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi.* Jakarta: Prenadamedia Group
- Lindseys, Tim dkk. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.* Bandung: Alumni
- M. Echlos, John. dan Hasan Shadily. (1996). *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris.* Jakarta: Gramedia
- M. Ramli, Ahmad. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia.* Bandung: PT. Refika Aditama
- M. Ramli, Ahmadi. (2006). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia.* Bandung: PT. Refika Aditama
- M. Wuismen, jjj dan M. Hisman. (1996). *Penelitian Ilmu Sosial Jilid I.* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Mahadi. (1981). *Hak Milik dalam Sistem Perdata Nasional.* Jakarta: BPHN
- Mahadi. (1985). *Hak Milik Immateril.* Jakarta: BPHN-Binacipta
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana
- Makarim, Edmon. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Makarim, Edmon. (2010). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik.* Jakarta: Rajawali Pers

- Mout, Bouwman Noor. (1989). *Perlindungan Hak Cipta Intelektual : Suatu Rintangan atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri*. Medan: Fakultas Hukum USU
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bati
- Muhammad, Abdulkadir. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya
- Muhammad, Abdulkadir. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya bakti
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1986). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1986). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Banacipta
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1975). *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*. Bandung: Binacipta
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1986). *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta
- Koentjaraningrat. (1982). *Kebudayaan Metaliterit dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- Kotler, Philip. (2000). *Manajemen Pemasaran, Jilid I*, Jakarta: Erlangga
- OK Saidin. (2003). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Grafindo Persada
- OK Saidin. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Grafindo Persada
- OK Saidin. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Purba, Zen Umar Achmad. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT Alumni
- Purbo, Ono. (1999). *Buku Pintar Internet, TCP/IP standar desain dan implementasinya*. Jakarta: Elex Media dan ITB
- R. Ferrera, Gerald, dkk. (2004). *Cyber Law, Text and Cases*. (USA: Thomson)

- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahmadi, Takdir. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada
- Rangkuti, Freedy. (2002). *Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek + Analisa Kasus dengan SPS*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Penerbit Manda Maju
- Roisah, Kholis. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press
- Riswandi, Budi Agus. (2004). *Hukum Republika Mengenai Cybersquatting, Domain Name dan Hukum Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Saidi. (1997). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Simamora, Bison. (2002). *Aura Merek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soegono Soemodierjo. (1963). *Merek Perusahaan dan Perniagaan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Sudarsono. (2002). *Kamus Hukum Cetakan ke-3*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarsono. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sulistianingsih, Dewi. (2017). *Menyongsong Era Baru Merek dan Indikasi Geografis*. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Suparman, Eman. (2004). *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersil (untuk Pengakuan Keadilan)*. Jakarta: Tatanusa
- Supramono, Gatot. (2008). *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Pekanbaru: Rineka Cipta

- Suratman, dan Philips Dillah. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Surahno. (2010). *Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tjiptono, Fandy. (2005). *Brand Management*. Bandung: Penerbit Andy
- Triwulan, Titik Tutik. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaa Publisher
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Utomo, Tomi Suryo. (2009). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- W.L. Neuman. (1991). *Social Reaserch Methods*. London: Allyn and Bacon
- Wee Lon, Ng-Loy. (1999). "Protection of Well-known in Singapore". *The Marx Planck Institue For Foreign and International Patent*. Singapore: Copyright & Competition Law
- Widnyana, I Made. (2014). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HUMA

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Pendaftaran Merek
Kebijakan Perselisihan Penyelesaian Nama *Domain* Versi 7.0

c. Skripsi/Tesis/Disertasi/Jurnal

- Ahmad, Ibrahim. (2010). *Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Pembangunan*. Jurnal Legalitas Vol. 3, No. 2
- Amirulloh, Muhamad.(2010). *Cybersquatting dan Typosquatting sebagai suatu Bentuk Pelanggaran Merek dalam Kajian Filsafat Ilmu*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung
- Ayu, Ida. (2014). *Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak dalam Perspektif Paris Convention, TRIPs Agreement dan Undang Undang Merek Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 7, No. 3
- Banday, M. Tariq. 2011. *Recent Developments in the Domain Name System*. International Journal of Computer Applications Vol. 31, No. 2
- Chandra, Adel. (2014). *Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008*. Jurnal Ilmu Komputer Vol. 10, No. 2
- Dianggoro, Wiratmo. (1997). *Pembaharuan Undang Undang Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2
- Gerarita, Meline dkk. (2016). *Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia*. Jurnal Renaissance Vol. 1, No. 2
- Hidayah, Khoirul. (2014). *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek dalam Perjanjian Rahn*. Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6, No. 1

- Ketaren, Eliasta. (2016). *Cybercrime, Cyber space, dan Cyber law*. Jurnal TIMES Vol. 5 No. 2
- Latif, Nazaruddin. (2017). *Teori Hukum Sebagai Sarana /Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*. Jurnal Pakuan Law Riview Vol. 3, No.1
- Latifulhayat, Atip. (2001). *Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahan*. Jurnal Keadilan, Vol. 1 No. 3
- Latifulhayat, Atip. (2014). *Mochtar Kusumaatmadja*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 3
- Mardianto, Agus. (2010). *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*. Jurnal Dinamika Hukum Vol 10, No 1. Universitas Jenderal Soedirman
- Marwiyah, Siti. (2010). *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*. De jure, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 1
- Morgan Joseph, Alexandra. (2012). *I Cant Believe Its Not Better: Why New gTLDs aer Bad for Brand Owners and Trademark Law*. Journal of Intellectual Property of Law. Volume 20, Issue 1, Article 7 university of Georgia
- Mutiarsih Jumhur, Heini. (2014). *Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3
- Mutiarsih Jumhur, Heini. (2014). *Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum*. Jurnal Konstitusi Vol. 11, No. 3
- Nugrahani, Asawati. (2018). *Sinkronisasi Penhaturan Hak Merek dan Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Oktaviarni, Firya. (2016). *Hak atas Merek dalam Usaha Jasa Transportasi Jalan Online Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2

- Perdana, Karlina dan Pujiyono. (2017). *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Piere Cardn)*. Jurnal Privat Law Vol. 5, No. 2. Universitas Sebelas Maret
- Permata, Rika Ratna dan Muthia Khairunnisa. (2016). *Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia*. Jurnal Opinio Juris Vol. 19
- Pope, Michael Brian dkk. (2012). *The Domain Name System-Past, Present, and Future*. Jurnal Internasional Communications of the Association for Information Systems Vol. 30 Article 21
- Riswandi, Budi Agus. (2016). *Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Rosidawati, Imas dan Edy Santoso. (2013). *Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce dikaitkan dengan Etika Bisnis*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.1
- Rusmansyah dkk. (2018). *Dns Filtering: A Clean and Positive Internet Environment in UIN AR-Raniry Banda Aceh*. Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Vol. 2, No. 1
- Sulastri dkk. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*. Jurnal Yuridis Vol. 5, No. 1
- Sugiarti, Yayuk. (2016). *Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Jurnal Jendela Hukum Vol. 3, No. 1 Universitas Wiraraja Sumenep
- Sutiyoso, Bambang. (2008). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 20, No. 2
- Supasti, Ni ketut. (2014). *Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 6, No. 2 Universitas Udayana
- Syahriyah, Semaun. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa*. Jurnal Hukum Diktum Vol. 14, No. 1

- Tengor, Gloria dkk. (2016). *Pengaruh Merek, Desain, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Iphone Studi Kasus Pada Mahasiswa STIE EBEN HAEZAR Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 , No. 04
- Tuti Muryati, Dewi dan B. Rini Heryanti. (2011). *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. Jurnal Hukum, Vol.13 No. 1. Universitas Sebelas Maret
- Wang, Faye Fangfei. (2006). *Domain names management and legal protection*, International Journal of Information Management Vol. 2, No. 1
- Widaningsih. (2017). *Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui ODR (Online Dispute Resolution)*. Jurnal Panorama Hukum Vol. 2, No. 2
- Yaday C.Y , Tejaswini dkk. (2014). *An Approach for Determining the Health of the DNS*. International Journal of Computer Science and Mobile Computing Vol. 3, Issue 9
- Yunita Putri, Herti. (2016). *Pengaturan Passing Off dalam Penggunaan Domain Name Terkait dengan Merek*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5, No.3
- Zhang, Junling dkk. (2010). *Trademark Protection for Chinese Domain Names*. Journal of Internet Technology Vol. 19, No. 2